



**P U T U S A N**

**No. 918 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **M.Tambunan**, bertempat tinggal di Jalan Pattimura Ujung No. 4 Pekanbaru;
- 2 **T.Manurung**, bertempat tinggal di Jalan Pattimura Ujung No. 4 Pekanbaru;
- 3 **Janner .T**, bertempat tinggal di Jalan Pattimura Ujung No. 4 Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Freddy Simanjuntak, SH.MH** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Freddy Simanjuntak, SH.MH & Rekan yang beralamat di Jalan Palapa No. 3 Pekanbaru;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

- 1 **Basrizal Koto**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 9 Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
  - 1 **H. Mhd.Haris,SH.,MH;**
  - 2 **Yanuar Anadi,SH.,MH;**
  - 3 **Heriyanto,SH.;**
  - 4 **Andhika Surya, S, SH.;** kesemuanya adalah Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum dari Law Office H.MHD.Haris,SH.,MH., & Associates, berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Komplek perkantoran Anggrek Mas Blok C No.20 Pekanbaru;
- 2 **Mohamad Zen**, bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti No. 79 Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Gusri Putra Dodi,SH**, adalah Advokat dari Law Office Gusri Putra Dodi & Associates berkantor di Jl KH Ahmad Dahlan No.133 Pekanbaru;
- 3 **Pemerintah RI Cq Gubernur, Cq Kepala Kecamatan Tampan**, berkedudukan di Jalan Merak Sakti Pekanbaru, memberi kuasa kepada



**Sutarman S.E.**, Kasi Pemerintahan Kantor Camat Tampan, dan  
Zulkarnaini,R, Staf Kasi Pemerintahan Camat Tampan;

- 4 Pemerintah RI : cq Gubernur Riau cq Walikota Pekanbaru Cq Kecamatan Payung Sekaki Cq Kepala Kalu Rahan Simpang Baru**, berkedudukan di Jalan HR.Subrantas Pekanbaru, memberi kuasa kepada **Nazri Arba** Staf Kalurahan Simpang Baru;
- 5 Pemerintah Ri, Cq Gubernur Riau, Cq Walikota Pekanbaru Cq Kepala Kecamatan Payung Sekaki Cq Kepala Kelurahan Labuh Baru Barat**, berkedudukan di Jalan Fajar Pekanbaru;
- 6 Pemerintah Ri, Cq Kepala BPN Pusat, Cq Kepala Kanwil BPN Pro.Riau Cq Kepala BPN Kota Pekanbaru**, berkantor di Jalan Pepaya Pekanbaru;
- 7 Pemerintah Ri, Cq Gubernur Riau, Cq Walikota Pekanbaru Cq Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan**, bertekedudukan di Jalan Cut Nyak Din No, 1 Pekanbaru, telah memberi kuasa kepada Pita Marti SH.,MH, Kabid Tata Ruang dan Bangunan Kantor Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru;
- 8 Notaris Yulpita Rahim, SH**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 269 Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Poltak, SH, dari Kantor Hukum Poltak,SH, Dahlian, S.IP, SH., MH,

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekan Baru pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa M. Tambunan adalah sebagai pemilik lahan (tanah) seluas 157,500 m<sup>2</sup> yang terletak dahulu di Desa Pekanbaru Luar Kota Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan sekarang berada dalam 2 (dua) desa Wilayah Kelurahan Simpang Baru & Labuh Baru Barat tepatnya berada disebelah kiri dan kanan Jalan T. Tambusai Jalan Ring Road (Arengka II) Kecamatan Tampan Pekanbaru. Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mansyah/M. Tambunan: 350 M;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Zen : 350 M;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hutan : 450 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah O. Mulyono : 450 M;

2 Bahwa tanah tersebut diperoleh dari hasil tebas tebang dengan cara membuka hutan pada tahun 1973 sebagaimana Surat Dasar Kepemilikan Tanah No. 73/PBLK/1977 tertanggal 19 November 1977 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pekanbaru Luar Kota ( RM Main );

3 Bahwa kemudian Surat Dasar Kepemilikan No. 73/PBLK/1977 tertanggal 19 November 1977 atas nama M. Tambunan tersebut, tahun 1986 dipecah menjadi beberapa persil atas nama para Penggugat antara lain:

a **M.Tambunan** yaitu Surat Keterangan Tanah No. 154/SK/LB/XII/1986 tanggal 29 Desember 1986 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Abdul Kadir Kepala Desa Labuh Baru dan diketahui dan ditandatangani oleh Drs. R. Thamsir Rachman Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar tanggal 30 Desember 1986 dengan No. 253/SH/8C dengan ukuran serta batas-batas sepadannya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah saudara Achmad Hasni SH: 60 M;
- Sebelah Timur dengan tanah rencana jalan : 350 M;
- Sebelah Selatan dengan tanah M. Tambunan: 60 M ;
- Sebelah Barat dengan tanah T. Manurung/Janner. T : 350 M;

Hal mana tanah tersebut dikuatkan dengan surat pernyataan tidak bersengketa tertanggal 20 November 1986 dari M.Tambunan yang disaksikan dan ditandatangani oleh T.Manurung dan Janner.T sebagai sempadan dan diketahui oleh ketua RT II (SuparWI) dan ketua RK. IX Labuh baru (RM Abu Bakar. S) serta Kepala Desa Labuh Baru (Abdul Kadir)

b. T. Manurung yaitu Surat Keterangan Tanah No. 157/SK/LB/XII/1986 tanggal 29 Desember 1986 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Abdul Kadir Kepala Desa Labuh Baru dan diketahui dan ditandatangani oleh Drs. R. Thamsir Rachman Camat Siak Hulutingkat H Kampar tanggal 30 Desember 1986 dengan No.246/SH/86. dengan ukuran serta batas-batas sepadannya adalah sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Achmad Hasni SH :  
125.50 M;

Hal. 3 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur dengan tanah Sdr. M. Tambunan : 100 M;
- Selatan dengan tanah rencana Jalan : 120 M;
- Barat dengan tanah T. Manurung : 100 M;

Hal mana tanah tersebut dikuatkan dengan surat pernyataan tidak bersengketa tertanggal 20 September 1986 dari T. Manurung yang disaksikan dan ditanda tangani oleh Achmad Hasni, SH dan M. Tambunan sebagai sempadan dan diketahui oleh Suparwi ketua RT II dan RM. Abu Bakar. S Ketua RK IX Labuh Baru serta Abdul Kadir Kepala Desa Labuh Baru;

**c. Janner T** yaitu Surat Keterangan Tanah No. 163/SK/LB/XI1/1986 tanggal 29 Desember 1986 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Abdul Kadir Kepala Desa Labuh Baru dan diketahui dan ditandatangani oleh Drs. R. Thamsir Rachman Camat Siak Hulu tingkat II Kampar tanggal 30 Desember 1986 dengan No 251/SH/86 dengan ukuran serta batas-batas sepadannya adalah sebagai berikut;

- Utara dengan tanah rencana Jalan : 124 M;
- Timur dengan tanah Sdr. M. Tambunan : 120 M;
- Selatan dengan tanah Sdr. Dewasa Pinem : 180 M;
- Barat dengan tanah Nn. Septiana : 80 M;

Hal mana tanah tersebut dikuatkan dengan surat pernyataan tidak bersengketa tertanggal 20 November 1986 dari Janner.T yang disaksikan dan ditandatangani oleh TH. Nainggolan dan Septiana sebagai sempadan dan diketahui oleh ketua RT. II (Suparwi) dan ketua RK. IX Labuh baru (RM. Abu Bakar. S) serta Kepala Desa Labuh Baru (Abdul Kadir);

4 Bahwa para Penggugat (M. Tambunan cs) sejak tahun 1973 telah menguasai tanah tersebut dengan tidak ada gugatan dari siapapun dan menanam pohon sengon ditanah tersebut yang saat ini telah tumbuh besar;

5 Bahwa ditahun 1992 Tergugat VI membuat pengumuman, agar masyarakat yang tanahnya berada di Jalan Nangka Ujung/Jalan Tuanku Tambusai Ujung, dan Jalan Ring Road (Jalan Arengka II) agar segera mendaftarkan diri ke BPN dan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediaan pelepasan lahan tanah dalam rangka pelaksanaan konsolidasi yang besarnya 0-30 % dan pada saat itu Penggugat (M. Tambunan) telah menandatangani surat pernyataan tertanggal 21 September 1992



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendaftarkan diri sedangkan Tergugat II tidak ada mendaftarkan diri dan tanahnya pun tidak pernah ditemukan;

6 Bahwa tahun 1992 Jalan Ring Road (Jalan Arengka II) dan Jalan Nangka Ujung (Jalan Tuanku Tambusai Ujung) dibuka, jalan tersebut memotong tanah milik Penggugat dengan posisi tanah tersebut menjadi disisi kiri dan kanan perempatan jalan tersebut dan berada di wilayah hukum 2 (dua) Kelurahan yaitu Simpang Baru dan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan;

7 Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1997 Tergugat II tiba-tiba mengaku mempunyai sebidang tanah di daerah yang sama dengan batas dan ukuran sebagaimana dalam Surat Keterangan Pemilik Tanah No, 41/SK.VI/1976 tanggal 26 Juni 1976 seluas 50.000 M<sup>2</sup> dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah hutan : 250 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan : 250 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan Kelompok PU : 200 M;
- Sebelah selatan berbatas dengan M.Tambunan/  
M.Manurung:200 M;

Dan sekaligus mengajukan gugatan perdata kepada para Penggugat M.Tambunan, Janner.T, dan T.Manurung dengan inti posita bahwa M.Tambunan, Janner.T, T.Manurung telah melakukan penyerobotan tanahnya seluas 50.000 M<sup>2</sup> atau seluas 5 Ha, perkara mana telah terdaftar di Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah No. 73/Pdt/G/1997/ PN-PBR;

8 Bahwa pada tanggal 15 Juni 1998, Pengadilan Negeri Pekanbaru memutuskan Perkara Perdata No. 73/Pdt/G/1997/PN-PBR yang amar putusannya berbunyi:

- Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.791.000 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan perkara tersebut Tergugat II tidak mengajukan upaya hukum (banding) atau mengulangi gugatan;

9 Bahwa surat keterangan kepemilikan tanah No. 41/SK/VI/1976 tanggal 26 Juni 1976 adalah palsu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan;

Hal. 5 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No /Tanggal Berita Acara : 3060/DCF/

VH/2006,07 Juli 2006;

Jenis/bidang pemeriksaan : Dokumen/Cap Stempel;

Permintaan dari: Dir Reskrim Polda

Riau;

No.Tanggal Surat Permintaan: B/232/VI/2006/Reskrim 20 Juni 2006 diketahui dan ditandatangani oleh Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan (Komisaris Besar Polisi Saman Azhari, ST);

10 Bahwa selanjutnya Tergugat II (Penggugat perkara perdata yang dahulu kalah di Pengadilan Negeri Pekanbaru) menjual tanah yang dikuasai oleh para Penggugat kepada Tergugat I, dan kemudian Tergugat I menebangi sebagian pohon sengan yang sebelumnya telah ditanami para Penggugat di atas tanah tersebut berdasarkan Surat Perikatan Jual Beli No.18 tanggal 18 Oktober 2002 dihadapan Tergugat VIII serta Surat Kuasa untuk menjual No.19 tanggal 18 Oktober 2002 dihadapan Tergugat VIII dan luas tanah yang dijual adalah 50.000 M<sup>2</sup> atau seluas 5 Ha, dengan batas sepadan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah hutan: 250 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan : 250 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan Kelompok PU: 200 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan M. Tambunan/M.Manurung:200 M;

Jual beli mana didasarkan pada alas hak Tergugat II No. 41/SK/VI/1976 tanggal 26 Mei 1976 yang pernah dahulu diperkarakan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Tergugat II berada pada pihak yang kalah;

11 Bahwa terhadap kejadian tersebut M. Tambunan telah melaporkannya ke Polsek Tampan pada tanggal 25 Oktober 2002 sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol.B/707/X/2002 Sektor Tampan dan oleh Polsek Tampan Tergugat II dijadikan tersangka dalam kasus "tindak pidana penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak, pengrusakan dan membuat perasaan yang tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 dan pasal 170 jo 406 dan pasal 335 KUHP";

12 Bahwa terhadap jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat II Kepada Tergugat I maka, M.Tambunan telah mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat III supaya tidak dilakukan proses penerbitan pengalihan hak antara Tergugat II dengan Tergugat I, dengan alasan tanah tersebut adalah hak milik para Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan No.73/Pdt/G/1997/PN.PBR tanggal 15 Juni 1998 Pengadilan Negeri Pekanbaru;

13 Bahwa terhadap keberatan dari para Penggugat tersebut terhadap jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I agar tidak diproses surat penerbitan pengalihan hak antara Tergugat II dengan Tergugat I, Tergugat III pada tanggal 30 Oktober 2002 dalam suratnya No. 5937/374/KT/I/2002 perihal "proses pengalihan hak atas tanah: mengirimkan surat kepada Walikota Pekanbaru Cq. Kepala Bagian Hukum yang inti suratnya mohon petunjuk seperlunya mengenai proses pengalihan hak atas tanah yang dimaksud";

14 Bahwa terhadap surat dari Tergugat III tersebut, Walikota Pekanbaru melalui suratnya No. 92/HK/2002 perihal : petunjuk mengenai proses pengalihan hak atas tanah atas nama Tergugat H, pada bulan November 2002, yang pada intinya agar tidak memproses pengalihan hak atas tanah tersebut apabila tidak ada penyelesaian antara Tergugat II dengan para Penggugat secara musyawarah ataupun jalur hukum;

15 Bahwa ternyata Tergugat III tetap memproses surat keterangan ganti rugi didalam objek sengketa menjadi 3 (tiga) buah SKGR dengan jumlah luas keseluruhan 26.690 M<sup>2</sup>, dan 2 (dua) buah berada di wilayah hukum Tergugat III dengan luas 21.360 M<sup>2</sup> yaitu:

a. KGR No. 0037204 tertanggal 14 Januari 2003 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat IV dengan Register No. 89/006-KSB/I/2003 tanggal 28 Januari 2003 dan oleh Tergugat III dengan Register No. 220/593.83/KT/I/2003 tanggal 28 Januari 2003 dengan batas sepadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Nangka Ujung: 34,10/97,8 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Rumahorbo: 170,85 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jl. Ring Road Barat: 96,65 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr. Nasir: 76,4 M;

Tumpang tindih dengan SKT No. 154/SK/LB/XI/1986 tanggal 29 Desember 1986 atas nama M. Tambunan dan SKT No. 163/SK/LB/XII/1986 atas nama Janner. T tertanggal 29 Desember 1986 dengan batas sepadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Sdr. Achmad Hasni SH: 60 M;
- Sebelah Timur dengan tanah rencana jalan: 350 M;
- Sebelah Selatan dengan tanah M. Tambunan: 60 M;

Hal. 7 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah T. Manurung/Janner: 350 M;  
Dan atas nama Janner. T dengan batas sepadan adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah rencana jalan:124 M;
- Sebelah Timur dengan tanah Sdr. M. Tambunan:120 M;
- Sebelah Selatan dengan tanah Sdr. Dewasa Pinem:180 M;
- Sebelah Barat dengan tanah Nn Septiana: 80 M;
- b. SKGR No.0037202 tanggal 14 Januari 2003 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat IV Reg. No. 90/006-KSB/I/2003 dan oleh Tergugat III dengan Reg. No. 221/593.83/KT/I/2003 tanggal 28 Januari 2003 dengan batas sepadan tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Nangka Ujung : 29,4/43,7 M;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rumahorbo:66,9 M;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rumahorbo:179 M;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jl. Ring Road: 101M;Tumpang tindih dengan SKT No. 157/SK/LB/XII/1986 tanggal 29 Januari 2003 atas nama T.Manurung dengan batas sepadan tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah Sdr. Achmad Hasni, SH: 125.50 M<sup>2</sup>;
  - Sebelah Timur dengan tanah Sdr. M.Tambunan:100 M<sup>2</sup>;
  - Sebelah Selatan dengan tanah rencana jalan:120 M<sup>2</sup>;
  - Sebelah Barat dengan tanah Ny. T. Manurung:100 M<sup>2</sup>;

Maka dengan demikian tindakan dari Tergugat IV dan Tergugat III tersebut menjadi cacat hukum karena tumpang tindih dengan SKT No. 154/SK/LB/XII/1986 tanggal 29 Desember 1986 atas nama M. Tambunan, SKT No. 163/SK/LB/XII/1986 tanggal 29 Desember 1986 atas nama Janner.T, SKT No. 157/SK/LB/XH/1986 atas nama T. Manurung yang dahulu telah dimenangkan oleh para Penggugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Putusan Perkara Perdata No.73/PDT.G/1997/PN-PBR tanggal 15 Juni 1998;

16 Bahwa terbitnya SKGR (surat keterangan ganti rugi) diatas diduga atas tekanan/intimidasi dari Tergugat II dan Tergugat I terhadap Tergugat IV dan Tergugat III, sebab sehari sebelumnya Penjual (Tergugat II) dan Pembeli (Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I) membuat Surat Pernyataan dihadapan Tergugat VIII tanggal 27 Januari 2003 yang isi pokoknya (tercantum dalam butir 5 dan 6) adalah sebagai berikut:

Butir 5: jika dikemudian hari terjadi gugatan baik perdata maupun pidana terhadap Lurah dan Camat akibat ditanda tangannya surat keterangan ganti rugi (SKGR), maka segala konsekwensinya menjadi tanggung jawab kami pihak pertama dan pihak kedua (Mohd. Zen dan Basrizal Koto);

Butir 6: kami pihak pertama (Mohd. Zen) dan pihak kedua (Basrizal Koto) akan bertanggung jawab, memberikan dukungan kepada Camat dan Lurah apabila adanya intimidasi dan ancaman fisik dari pihak manapun, sehubungan dengan ditandatangani surat keterangan ganti rugi (SKGR);

17 Bahwa oleh karenanya, proses penerbitan surat keterangan ganti kerugian (SKGR) No.0037204 tertanggal 14 Januari 2003 yang diterbitkan oleh Tergugat IV dengan Register No. 89/006-KSB/I/2003 tanggal 28 Januari 2003 dan oleh Tergugat III dengan Register No. 220/593.83/KT/I/2003 tanggal 28 Januari 2003 dan SKGR No. 0037202 tanggal 14 Januari 2003 yang diterbitkan oleh Tergugat IV dengan Reg. No. 90/006/KSB/I/2003 tanggal 28 Januari 2003 dan oleh Tergugat III dengan Reg. No.221/593.83/KT/I/2003 tanggal 28 Januari 2003 adalah cacat hukum, dan merupakan perbuatan melawan hukum;

18 Bahwa tanah para Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat I dan telah mendirikan bangunan ruko sebanyak 14 pintu di Daerah Tergugat V, dan bangunan lainnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena para Penggugat tidak pernah mengalihkan haknya kepada Tergugat I ataupun ke pihak lain;

19 Bahwa oleh karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dalam menguasai tanah milik para Penggugat atau turut sertanya para Tergugat secara bersama-sama/sendiri-sendiri maupun atas jabatannya atas penerbitan surat keterangan tanah, SKGR, ataupun sertifikat lainnya yang timbul dan memiliki/ dikuasai oleh Tergugat I adalah cacat hukum, karena diterbitkan diatas tanah para Penggugat sehingga segala sesuatu peristiwa hukum yang ada di atas tanah para Penggugat adalah batal demi hukum;

20 Bahwa atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No.989 tanggal 14 Agustus 2004, Sertifikat Hak Milik No. 6541 tanggal 14 Agustus 2004 dan Sertifikat Hak Milik No. 6542 tanggal 14 Agustus 2004 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat

Hal. 9 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI diatas tanah para Penggugat adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;

21 Bahwa tahun 2010 tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Penggugat, Tergugat I telah mengolah dan menguasai tanah para Penggugat secara melawan hukum yaitu dengan cara mendirikan 14 unit bangunan ruko di Daerah Tergugat V dan menyewakan tanah para Penggugat sebagai tempat usaha kepada orang lain;

22 Bahwa bangunan ruko 14 unit di Daerah Tergugat V oleh Tergugat I yang terletak di atas tanah para Penggugat adalah seizin dan atau atas sepengetahuan dari Tergugat VII adalah ndak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

23 Bahwa oleh karena Surat Keterangan Tanah No: 41/SK/VI/1976 tanggal 26 Juni 1976 atas nama Tergugat II adalah palsu berdasarkan berita acara Pemeriksaan Forensik Polri Cabang Medan dengan No: 3060/DCF/VI1/2006 tanggal 7 Juli 2006, maka segala produk dari surat keterangan tanah tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI asalah cacat hukum dan begitu juga terhadap jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I dihadapan Tergugat VIII dan atas terbitnya surat izin membangun 14 ruko yang dikeluarkan oleh Tergugat VII adalah atas pengetahuan dan seizin dari Tergugat VII adalah tidak sah dan batal demi hukum;

**DALAM PROVISI.**

1 Bahwa tuntutan Propisionil yang diajukan para Penggugat tidak berdasar dan harus lah ditolak karena jelas secara hukum Tergugat I adalah sah pemilik tanah perkara berdasarkan Sertifikat Hak milik No.6542, Sertifikat Hak milik No. 6541 dan Sertipikat Hak milik No. 989 atas nama Tergugat I dan pecahan sertifikat sebanyak 12 sertifikat sebagai mana dalam poin 10 diatas, dan tidak ada alasan secara hukum untuk melakukan pembongkaran bangunan diatas tanah perkara karena pembangunan yang dilakukan ole h Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan dasar kepemilikan yang telah bersertifikat dan memperoleh izin bangunan dari dinas tata kota;

2 Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan atau dasar hukum yang jelas serta mengada-ngada dalam menuntut kerugian material karena yang sah secara hukum milik tanah perkara adalah Tergugat I sebagaimana Sertifikat Hak milik No.6542, Sertipikat Hak milik No. 6541 dan Sertifikat Hak milik No. 989 atas nama Tergugat I maka sepantasnyalah gugatan para Penggugat yang meminta untuk membayarkan ganti rugi baik material dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immaterial sebagai mana didalilkan para Penggugat dalam provisi gugatannya haruslah ditolak, disamping itu para Penggugat tidak merinci kerugian immaterial yang dideritanya (lihat putusan MA-RI tanggal 18 September 1975 No. 459 K/Sip/1975 " penuntukan ganti rugi baru dapat dikabulkan apa bila sipenuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian ");

3 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil para Pengugat dalam gugatannya yang pada pokoknya meminta diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah milik Tergugat I haruslah ditolak, karena sita jaminan yang dimohon letakkan oleh para Penggugat sangat tidak beralasan hukum;

4 Bahwa tuntutan para Penggugat tentang minta putusan propisional sama dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) tidaklah mempunyai dasar hukum dan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pasal 180 ayat 1 HIR/191 ayat 1 Rbg dan juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000 bahwa untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vorrad*) di syaratkan adanya 7 (tujuh) syarat yang harus dipenuhi dalam mengambil keputusan serta merta (*uitvoerbaar bij vorrad*), Kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dikuatkan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 Tanggal 20 Agustus 2001 yang mensyaratkan" adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apa bila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama";

5 Bahwa Tergugat I mohonkan Majelis Hakim yang terhormat agar menolak tuntutan propisional para Penggugat seluruhnya yang tidak mempunyai dasar hukum mengingat putusan propisional merupakan putusan serta merta dan tidak didukung bukti yang outentik dan secara hukum tanah tersebut adalah milik Tergugat I;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut :

## Dalam Provisi

- Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong serta membongkar seluruh bangunan diatas tanah terperkara serta menyatakan para Penggugat adalah pemilik tanah dan dapat menguasai tanah tersebut secara bebas tanpa ada gangguan dari pihak lain;

Dalam pokok perkara:

Hal. 11 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Nangka Ujung/Jalan Tuanku Tambusai Ujung dan Jalan Ring Road (Jalan Arengka II) yang berada di Kelurahan Simpang Baru dan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Pekanbaru dengan alas hak yaitu :
  - Surat Keterangan Tanah No. 154/SK/LBAH/1986 Tanggal 29 Desember 1986 atas nama Penggugat M. Tambunan;
  - Surat Keterangan Tanah No. 163/SK/LB/XI1/1986 tanggal 29 Desember 1986 atas nama Penggugat Janner.T;
  - Surat Keterangan Tanah No 157/SK/LB/XH/1986 tanggal 29 Desember 1986 atas nama Penggugat T. Manurung;  
adalah sah milik para Penggugat;
- 3 Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 41/SK/VI/1976 tanggal 26 Juni 1976 adalah palsu;
- 5 Menyatakan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat III dengan SKGR : No.0037204 tanggal 14 Januari 2003 dengan di Register oleh Tergugat IV dengan Reg. No.89/006-KSB/I/2003 tanggal 28 Januari 2003 dan oleh Tergugat III dengan Reg No.220/593.83/KT/I/2003 tanggal 28 Januari 2003 atas nama Tergugat I, Tergugat II dengan SKGR No.00337202 tertanggal 14 Januari 2003 yang di Register oleh Tergugat IV dengan No. Reg. 90/006-KSB/I/2003 tanggal 28 Januari 2003 dan oleh Tergugat III dengan No. Reg 221-593.83/KT/I/2003 tanggal 28 Januari 2003 atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan cacat hukum;
- 6 Menyatakan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Tergugat VI No.989 tanggal 14 Agustus 2004, Sertifikat Hak Milik No.6541 tanggal 14 Agustus 2004 dan Sertifikat Hak Milik No. 6542 tanggal 14 Agustus 2004 atas nama Tergugat I adalah tidak sah menurut hukum dan jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I dihadapan Tergugat VIII dan surat izin membangun 14 Ruko di Daerah Tergugat V dan atau atas sepengetahuan Tergugat VII adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 7 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material dan immaterial sebesar Rp6.150.000.000,- (enam milyar seratus lima puluh juta rupiah) seara tunai;



8 Menghukum Tergugat I ataupun pihak lain untuk menyerahkan tanah terpekara kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

9 Menyatakan sita jaminan (*conservatoire beslag*) yang diletakkan sah dan berharga;

10 Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu/putusan serta merta walupun para Tergugat banding, kasasi atau *verzet*;

11 Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**Obscur Libel**

- Bahwa gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas tidak lengkap dan tidak tegas (*Een Duidelijke en Bepaalde Conclusie*) karena didalam gugatannya para Penggugat pada halaman 2 poin 11 mendalilkan tanah para Penggugat yang dahulunya berasal dari M.Tambunan seluas 157.500 M<sup>2</sup> yang "Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Zen" akan tetapi setelah dilakukan pemecahan surat menjadi beberapa persil tidak ada lagi sebelah utara berbatas dengan M.Zen dan malahan sebelah utara berbatasan dengan Achmad Hasni, SH jelas hal ini menimbulkan kekaburan pada gugatan para Penggugat seharusnya diantara beberapa persil tersebut berbatasan juga dengan M. Zen, disamping hal tersebut jumlah tanah para Penggugat yang semula berjumlah 157.500 M<sup>2</sup> dan kemudian setelah dibagi beberapa persil atas nama M. Tambunan, T. Manurung dan Janner.T jika di jumlahkan akan menjadi  $\pm 47.502$  M<sup>2</sup> dan malahan jauh berkurang dari jumlah asal tanah para Penggugat dan jika dikurangkan akan menjadi 109.498 M<sup>2</sup> ( $\pm 11$  Ha), yang menjadi pertanyaan kemanakah sisa tanah para Penggugat tersebut yang  $\pm 11$  Ha. Apa telah dijual atau diserobot pihak ketiga lainnya, atau bagaimana tidak ada penjelasannya, Jelas para Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak cermat dan hanya mereka-reka luas tanahnya yang menyebabkan kekaburan pada gugatan para Penggugat;
- Bahwa kekaburan gugatan para Penggugat semakin jelas yang mana para Penggugat mendalilkan dalam positanya pada point 20 tentang Sertifikat Hak Milik No. 989, Sertifikat Hak Milik No. 6541 dan Sertifikat Hak Milik No.6542 atas nama Tergugat I yang terbit diatas tanah para Penggugat dan para Penggugat tidak

Hal. 13 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan sama sekali atas nama para Penggugat siapa tumpang tindihnya sertifikat tersebut karena didalam posita para Penggugat hanya mendalilkan tumpang tindih dengan SKGR tidak ada mendalilkan tentang tumpang tindih dengan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dengan tidak ada didalilkannya tumpang tindih tanah para Penggugat dengan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I jelas gugatan para Penggugat sangat kabur, tidak jelas serta tidak tegas dan tidak sinkron antara satu posita dengan posita dan antara posita dengan petitum;

- Bahwa para penggugat pada poin 15 halaman 7 mendalilkan pada objek perkara terbit 3 (tiga) buah SKGR sementara yang mendalilkan dalam gugatan baik posita maupun petitum hanya 2 (dua) SKGR yaitu :

- *Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 0037204 tanggal 14 Januari 2003 yang diterbitkan oleh Tergugat IV dengan Register No. 89/006-KSB/I/2003 tanggal 28 Januari 2003 dan oleh Tergugat III dengan Register No. 220/593.83/KT/I/2003 tertanggal 28 Januari 2003 atas nama H. Basrizal Koto "*

- *Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.0037202 tertanggal 14 Januari 2003 yang diterbitkan oleh Tergugat IV dengan Reg. No.90/006/ KSB /I/2003 tertanggal 28 Januari 2003 dan oleh Tergugat III dengan Reg. No.2217593.83/K171/2003 tertanggal 28 Januari 2003 atas nama H. Basrizal Koto;*

Para Penggugat tidak ada mendalilkan SKGR atas nama Tergugat I yang lainnya yaitu Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 0037205 tanggal 14 Januari 2003 yang diterbitkan oleh Tergugat V dengan register No. 592.2/41/2003 tanggal 28 Januari 2003 dan oleh Tergugat III dengan Register No. 219/593.83/KT/I/2003 tertanggal 28 Januari 2003 atas nama H. Basrizal Koto karena yang menjadi dasar terbitnya ke 3 (tiga) Sertifikat atas nama Tergugat I yaitu Sertifikat Hak Milik No.6542. Sertifikat Hak Milik No. 6541 dan Sertifikat Hak Milik No. 989 adalah ke 3 (tiga) SKGR sebagaimana tersebut diatas dan juga tidak menyebutkan sertifikat mana yang tumpang tindih dengan tanah M. Tambunan, T.Manurung dan Janner T? berapa luas yang tumpang tindih dengan sertifikat tersebut?, karena kepemilikan Tergugat I saat ini bukan lagi SKGR tapi adalah sertipikat, sementara dalil gugatan para Penggugat surat tanahnya (SKT) tumpang tindih dengan SKGR, berdasarkan hal tersebut jelas gugatan para Penggugat tidak jelas, tidak tegas dan kabur, sehingga mohon dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat di terima (*Niet onvankelijk verklaard*).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk lebih melihat kekaburan gugatan para Penggugat, mohon Majelis Hakim melihat poin 15 gugatan para Penggugat baik poin a maupun poin b.
- Para Penggugat pada poin a, mendalilkan SKGR No.0037204 milik Tergugat I yang luasnya 13.270 M yang telah diterbitkan menjadi Sertifikat No. 6542 dengan luas 13.270 M<sup>2</sup> Tumpang tindih dengan SKT No.154/SK/LB/XII/1996 atas nama M Tambunan yang luasnya 21.000 M<sup>2</sup> dan SKT atas nama Janer T No. 154/SK/LB/XII/1996 yang luasnya 15.200 M<sup>2</sup> sama sekali luas dan batasnya tidaklah sama, sehingga konsekwensi hukumnya apa bila diikuti dalil tersebut jelas objeknya tidak akan sama, bisa jadi luasnya yang tumpang tindih berlebih bisa jadi berkurang dan utara selatan barat timurnyapun sama sekali tidak sama, sehingga apa bila dua surat Penggugat yang luasnya 21.000 M<sup>2</sup> dan 15.200 M<sup>2</sup> ditempatkan diatas satu surat Tergugat I yang luasnya Cuma 13.270 M<sup>2</sup> jelas sama sekali tidak sama luasnya, baik ukuran, Utara, Selatan maupun Barat Timurnya.
- Bahwa begitu juga apa bila dilihat poin 15,b gugatan para Penggugat yang mendalilkan SKGR No .0037202 yang luasnya 8.090 M<sup>2</sup> yang telah diterbitkan menjadi Sertifikat No. 6541 dengan luas 8.001 M<sup>2</sup> Tumpang tindih dengan SKT No.157/SK/LB/XII/1996 atas nama M.Tambunan yang luasnya 12.275 M<sup>2</sup> dan sama sekali baik luas dan batasnya tidaklah sama, sehingga konsekwensi hukumnya apa bila diikuti dalil tersebut jelas objeknya tidak akan sama, bisa jadi luasnya yang tumpang tindih berlebih, bisa jadi berkurang dan utara selatan barat timurnyapun sama sekali tidak sama, sehingga apa bila surat para Penggugat yang luasnya 12,275 M<sup>2</sup> ditempatkan diatas Tergugat I yang luasnya Cuma 8.001 M<sup>2</sup> jelas sama sekali tidak sama luasnya, baik ukuran, Utara, selatan maupun Barat Timurnya,atau ada tanah pihak lain yang seharusnya termasuk menjadi objek sengketa, berdasarkan hal tersebut haruslah dinyatakan gugatan *aguo* kabur, tidak jelas, tidak tegas;
- Bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan tanah para Penggugat termasuk di dalam Sertifikat Hak Milik No. 989 atas nama Tergugat I adalah tidak benar karena Sertifikat Hak Milik No. 989 tersebut sudah dipecah menjadi 12 sertifikat

Hal. 15 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012



dan seharusnya juga para Penggugat menggugat dalam gugatannya ke 12 sertifikat tersebut yang juga merupakan dibagian tanah yang para Penggugat didalilkan yaitu yang berada dalam Sertifikat Hak Milik No. 989 atas nama Tergugat I, adapun pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 989 yang seharusnya diikutkan oleh para Penggugat supaya digugat dan masuk kedalam gugatan adalah :

- Sertifikat Hak Milik No. 3644 atas nama H. Basrizal Koto tanggal 25 Mei 2009;
- Sertifikat Hak Milik No. 3645 atas nama H. Basrizal Koto tanggal 25 Mei 2009;
- Sertifikat Hak Milik No. 3646 atas nama H. Basrizal Koto tanggal 25 Mei 2009;
- Sertifikat Hak Milik No. 3647 atas nama H. Basrizal Koto tanggal 25 Mei 2009;
- Sertifikat Hak Milik No. 3648 atas nama H. Basrizal Koto tanggal 25 Mei 2009;
- Sertifikat Hak Milik No. 3649 atas nama H. Basrizal Koto tanggal 25 Mei 2009;
- Sertifikat Hak Milik No. 3650 atas nama H. Basrizal Koto tanggal 25 Mei 2009;
- Sertifikat Hak Milik No. 3651 atas nama H. Basrizal Koto tanggal 25 Mei 2009;
- Sertifikat Hak Milik No. 3652 atas nama H. Basrizal Koto tanggal 25 Mei 2009;
- Sertifikat Hak Milik No. 3654 atas nama H. Basrizal Koto tanggal 25 Mei 2009;
- Sertifikat Hak Milik No. 3654 atas nama H. Basrizal Koto tanggal 25 Mei 2009;
- Sertifikat Hak Milik No. 3655 atas nama H. Basrizal Koto tanggal 25 Mei 2009;
- Bahwa dengan tidak memasukan sertifikat-sertifikat pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 989 tersebut mengakibatkan kekaburan pada gugatan para Penggugat karena Sertifikat Hak Milik No. 989 luasnya semula 5.209 M



pada saat ini setelah dikurangi 12 sertifikat diatas hanya tinggal 2.825 M<sup>2</sup>, artinya tanah Tergugat I seluas lebih kurang 2.334 M<sup>2</sup> tidak masuk dalam objek gugatan.

## Tentang Penggabungan Subyek, Objek Gugatan

- Bahwa para Penggugat telah menggabungkan subjek gugatan dalam gugatan *a quo* karena masing-masing pihak memiliki dasar kepemilikan sendiri-sendiri yaitu M.Tambunan Surat Keterangan Tanah No. 154/SK/LB/XII/1986 tanggal 29 Desember 1986, T. Manurung Surat Keterangan Tanah No. 157/SK/LB/XII/1986 tanggal 29 Desember 1986 dan Janner.T Surat Keterangan Tanah No. 163/SK/LB/XII/1986 tanggal 29 Desember 1986 sudah seharusnya secara hukum gugatan diajukan masing-masing pihak bukan dengan cara menggabungkan gugatan sebagaimana gugatan para Penggugat aquo karena pengajuan gugatan secara kumulasi subjek maupun objek dengan kepentingan dan kepemilikan yang berbeda satu dengan lainnya bagi masing-masing para Penggugat maupun masing-masing Tergugat termasuk kedalam kategori penggabungan secara subjek atau penggabungan objek yang tidak dibenarkan dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.415/K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 " *gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi, tetapi harus masing-masing berdiri sendiri terhadap para Penggugat*" Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 201/K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976 " *objek tanah-tanah terperkara yang di gugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang Penggugat). Oleh karena itu, karena itu para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan*";
- Bahwa penggabungan gugatan sebagai mana yang dilakukan para Penggugat akan menimbulkan kekaburan gugatan, sehingga menyulitkan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dimana masing-masing para Penggugat memiliki dasar kepemilikan masing-masing, sempadan masing-masing, dan jumlah tanah masing-masing yang saling berbeda luas maupun ukurannya, sehingga apa bila ditempatkan pada tanah Tergugat I akan semakin kabur, karena tanah para Penggugat masing-masing suratnyapun berbeda-beda, sehingga tidak jelas surat para Penggugat mana yang tumpang tindih dengan surat Tergugat I yang mana pula, sehingga menyulitkan terhadap pemeriksaan perkara *a quo*, sudah seharusnya M.Tambunan, T.Manurung

Hal. 17 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012



dan Janner T, mengajukan gugatan masing-masing tanpa menggabung gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan Kurang Pihak:

- 1 Bahwa pada point 18, 21 dan 22 gugatannya, para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I secara melawan hukum telah membangun 14 unit ruko diatas tanah milik para Penggugat dan menyewakannya kepada pihak lain sebagai tempat usaha, dan ara Penggugat memandang bahwa hal itu adalah sebagai sebuah perbuatan melawan hukum, jika perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum seharusnya para penyewa tersebut juga ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo* karena memperoleh keuntungan diatas tanah orang lain;
- 2 Bahwa seharusnya jika para Penggugat telah menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, maka sudah seharusnya menurut hukum para Penggugat memasukan para penyewa ruko tersebut sebagai pihak yang digugat dalam gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut, maka sudah seharusnya menurut hukum gugatan yang kurang pihak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas tidak lengkap dan tidak tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) karena didalam gugatannya para Penggugat pada halaman 2 poin 1 mendalilkan tanah para Penggugat yang dahulunya berasal dari M. Tambunan seluas 157.500 M<sup>2</sup> yang "Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Zen" akan tetapi setelah dilakukan pemecahan surat menjadi beberapa persil tidak ada lagi berbatas dengan M.Zen dan malahan sebelah utara berbatasan dengan Aschmad Hasni, SH jelas hal ini menimbulkan kekaburan pada gugatan para Penggugat seharusnya diantara beberapa persil tersebut berbatasan juga dengan M.Zen disamping hal tersebut jumlah tanah para Penggugat yang semula berjumlah 157.500 M<sup>2</sup> dan kemudian setelah dibagi beberapa persil atas nama M.Tambunan, T.Manurung dan Janner.T jika dijumlahkan akan menjadi + 47.502 dan malahan jauh berkurang dari jumlah asal tanah Para Penggugat dan jika dikurangkan akan menjadi 109.498 M<sup>2</sup> (+ 11 Ha), yang menjadi pertanyaan kemankah sisa tanah para Penggugat tersebut jelas para Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak cermat dan hanya mereka reka yang menyebabkan kekaburan pada gugatan para Penggugat, maka



oleh karena itu sudah sepantasnya menurut hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

**Tentang Penggabungan Subjek, objek Gugatan**

Bahwa para Penggugat telah menggabungkan subjek gugatan dalam gugatan *a quo* karena masing-masing pihak memiliki dasar kepemilikan sendiri-sendiri yaitu M.Tambunan Surat Keterangan Tanah No. 154/SK/LB/XII/1986 tanggal 29 Desember 1986, T. Manurung Surat Keterangan Tanah No.157/SK/LB/XII/1986 tanggal 29 Desember 1986 dan Janner.T Surat Keterangan Tanah No. 163/SK/LB/XII/1986 tanggal 29 Desember 1986 seharusnya secara hukum gugatan diajukan masing-masing pihak bukan dengan cara menggabungkan gugatan sebagaimana gugatan para Penggugat *a quo* karena pengajuan gugatan secara kumulasi subjek maupun objek dengan kepentingan dan kepemilikan yang berbeda satu dengan lainnya bagi masing-masing Penggugat maupun masing-masing Tergugat termasuk kedalam kategori pengabungan secara subjek atau penggabungan objek yang tidak dibenarkan dan sesuai dengan- Yurisprudensi diajukan secara kumulasi, tetapi harus masing-masing berdiri sendiri terhadap para Penggugat" jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 201/K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976. Objek tanah-tanah perkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang Penggugat). Oleh karena itu, karena itu para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

*Nebis In Idem*

- Bahwa Tergugat VI menolak dengan keras seluruh dalil-dalil para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas.
- Bahwa para Penggugat dahulunya pernah mengajukan gugatan pembatalan atas Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 0037204 dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 0037202 atas nama Tergugat I, ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru akan tetapi gugatan yang diajukan oleh para Penggugat ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru menganggap penerbitan SKGR tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan perkara tersebut sudah sampai ketingkat Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, amar putusan juga menolak gugatan

Hal. 19 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat, gugatan para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut sebagaimana :

Dalam Eksepsi

- Menolak semua eksepsi lain-lain para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp.1.960.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Kopetensi Absolut

- a Bahwa dasar gugatan para Penggugat yang khusus ditujukan pada Tergugat VII dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) oleh Tergugat VII sebagai akibat keluarnya izin mendirikan bangunan (IMB) berupa rumah dan toko (ruko) Tergugat I, yang dibuat dan ditandatangani Walikota Pekanbaru 18 Juli 2009;
- b Bahwa Tergugat VII adalah pelaksana teknis dalam urusan tata ruang dan bangunan di Kota Pekanbaru yang *nota bene* merupakan bahagian dari urusan pemerintah kota Pekanbaru/Walikota Pekanbaru, yang dilimpahkan kepada Tergugat VII, maka oleh karenanya Tergugat VII adalah pelaksana teknis urusan pemerintah di bidang penyelenggaraan Tata Ruang dan Bangunan di Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c Bahwa mengingat Tergugat VII adalah pelaksana teknis urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan tata ruang dan bangunan di Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat VII adalah Badan Tata Usaha Negara yang sebelum berlakunya UU No. 5 tahun 1986 melalui Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1991, Perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya. Namun demikian, setelah berlakunya UU No. 5 tahun 1986 berikut





perubahannya, melalui Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1991, kewenangan mengadili perkara *onrechtmatige overheidsdaad*, dialihkan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hal ini diperjelas oleh SEMA No. 1 tahun 1991.

- d Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, dan mengingat dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, karena kewenangan memeriksa dan memutus perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah kewenangan PTUN, dan oleh karenanya adalah menurut hukum jika perkara *a quo*, diputus dalam putusan sela yang amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

#### Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa gugatan para Penggugat, khususnya yang ditujukan pada Tergugat VII adalah kabur dan tidak jelas. Para Penggugat dalam dalil gugatannya, tidak menjelaskan, apakah izin yang dimaksud para Penggugat adalah izin pelaksanaan pembangunan ataukah izin mendirikan bangunan (*Vide surat gugatan angka ke-22 halaman 9*). Tidak hanya itu, dalam gugatannya, para Penggugat juga tidak menjelaskan nomor register berapa izin pelaksanaan dimaksud dibuat, serta kapan (tanggal berapa) izin itu dikeluarkan, dengan demikian tidak jelas dan tidak diketahui izin apa yang dimaksud para Penggugat ini. Dan dengan demikian gugatan ini menjadi kabur dan kurang jelas. Bahwa gugatan yang tidak jelas atau kabur haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No.94/Pdt.G/2010/PN.Pbr. tanggal 2 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak Eksepsi dari para Tergugat;

#### DALAM PROVISI :

- Menyatakan menolak tuntutan provisi dari para Penggugat;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan bahwa menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 21 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012



- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.469.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan No.8/Pdt/2011/PT.R. tanggal 27 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 16 November 2011 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 94/PDT.G/2010/PN.PBR. Jo. No.80/PDT/2011/PTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Desember 2011 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 16 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

#### **ALASAN MEMORI KASASI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

##### **I TENTANG AMAR PUTUSAN:**

- 1 Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 80/PDT/2011/PTR, tertanggal 27 Oktober 2011;

##### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari kuasa para Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 94/PDT.G/2010/PN.PBR, tertanggal 2 Februari 2011 yang dimohonkan banding tersebut;



- Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan yang di Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

2 Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 94/PDT.G/ 2010/PN.PBR, tertanggal 2 Februari 2011;

**MENGADILI:**

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menyatakan menolak provisi dari para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bahwa menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.469.000,--(tiga juta empat ratus enam puluh sembilan juta rupiah);

**II.Tentang Syarat-Syarat Formil Permohonan Kasasi:**

- 1 Bahwa para Pemohon Kasasi telah menerima secara patut Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor:80/PDT/2011/PTR, Jo. Nomor 94/PDT.G/2010/PN.PBR dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pada hari Rabu, tanggal 16 November 2011;
- 2 Bahwa para Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi dan menanda tangani Akta Permohonan Kasasi Nomor : 80/PDT/2011/PTR, Jo. Nomor: 94/PDT.G/2010/PN.PBR pada hari Senin tanggal 28 November 2011 dan sekaligus membayar biaya Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 3 Bahwa para Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2011;
- 4 Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi secara yuridis formil telah memenuhi syarat-syarat dan atau tenggang waktu pernyataan kasasi dan menyampaikan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung tentang tenggang waktu Permohonan Kasasi (*cassatie termijin, periodlor talking/bring on apped to the sup rame court*) dan Ketentuan Pasal 46 ayat 2 (dua) Undang-Undang Mahkamah Agung tentang pembayaran biaya Kasasi dan ketentuan Pasal 47

Hal. 23 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012



ayat 1 (satu) Undang-Undang Mahkamah Agung tentang penyampaian memori kasasi;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi ini adalah merupakan satu tuan yang tidak terpisahkan dengan surat gugatan, replik, daftar alat bukti kesimpulan, dan memori banding yang sebelumnya telah diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 80/PDT/2011/PTR. tanggal 27 Oktober 2011, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : DT.G/2010/PN.PBR, tertanggal 2 Februari 2011, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai perimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dalam hal ini ke 2 (dua) putusan tersebut mengandung keliruan-kekeliruan atau banyak terdapat kesalahan-kesalahan didalam lakukan penilaian alat-alat bukti maupun dalam menerapkan Hukumnya, sehingga menimbulkan kesimpulan hukum yang salah pula dan sangat merugikan Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat, oleh karenanya para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung R.I. Jakarta melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru;

III. Tentang kesalahan-kesalahan dan atau kekeliruan kekeliruan dalam putusan tingkat pertama yang dikuatkan oleh putusan banding tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa setelah dipelajari secara cermat ternyata Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut hanya memuat tentang gugatan para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat, jawaban/eksepsi dari para Tergugat, Keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat dan Pemeriksaan Setempat (sidang lapangan) namun replik para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat maupun replik para Tergugat, serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat tidak dimuat dalam putusan *a quo* hal tersebut jelas menunjukkan bahwa sesungguhnya putusan dimaksud tidak sempurna/tidak lengkap, oleh karenanya para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat mohon agar putusan *a quo* haruslah dibatalkan;



- 2 Bahwa pada halaman 2 No. 4 telah disebutkan dalam gugatan para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat sebagai berikut:  
Pemerintah RI : Cq Gubernur Riau, Cq Walikota Pekanbaru, Cq Kepala Kecamatan Tampan, Cq Kepala Kelurahan Simpang Baru Alamat Jalan HR. Subrantas, Pekanbaru; untuk selanjutnya disebut Tergugat IV. Akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* didalam Putusannya tidak teliti dan tidak cermat karena dalam putusan pada halaman 2 Nomor. 4 tertulis Pemerintah RI; Cq Gubernur Riau, Cq Walikota Pekanbaru, Cq Kepala Kecamatan Payung Sekaki, Cq Kepala Kelurahan Simpang Baru dst. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim tersebut tidak Profesional dan tidak Proposional karena telah merubah Kecamatan Tampan menjadi Kecamatan Payung Sekaki tanpa dasar yang jelas, karena Kelurahan Simpang Baru adalah berada di Kecamatan Tampan bukan berada di Kecamatan Payung Sekaki, sehingga hal tersebut sangat merugikan para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat;
- 3 Bahwa pada halaman 37 Alinea terakhir yang menyatakan Menimbang bahwa Tergugat V mengajukan jawaban sebagai berikut -----dst, adalah jelas keliru dan tidak teliti karena Tergugat V menjadi dua kali mengajukan jawabannya, yang menjadi pertanyaan kemana Tergugat IV? Apakah hilang/disengaja ditiadakan dalam perkara ini? ;
- 4 Bahwa pada bukti surat yng telah diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat pada halaman 51 Vide Bukti P-1 telah direkayasa Majelis Hakim didalam putusan *a quo* tingkat pertama dimana fakta hukum. yang terungkap di persidangan telah ditunjukkan/disesuaikan dengan aslinya akan tetapi dalam putusan *a quo* Majelis Hakim mengatakan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Demikian juga dengan Bukti P-3, P-4, dan P-5 hal tersebut membuktikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak teliti dan tidak cermat didalam membuat pertimbangan Hukum sehingga mengakibatkan kesimpulan hukum yang salah pula;
- 5 Bahwa pada halaman 62 Bukti T.I-18 telah terbantahkan oleh Bukti P-39 dimana Kademi telah membuat surat pernyataan tentang pencabutan tanda tangannya sebagaimana tercantum dalam SKGR Nomor: 0037205 tanggal 14 Januari 2003 dimana letak tanah Kademi tidak pernah bersempadan

Hal. 25 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012



dengan tanah Basrizal Koto sejak 23 Maret 1994 demikian juga dengan Rumahorbo juga tidak ada memiliki tanah didekat objek tanah terperkara tetapi mengapa tanda tangan Rumahorbo ada tercantum didalam batas Sempadan tanah yang tertuang didalam SKGR tersebut?;

- 6 Bahwa pada pertimbangan hukum putusan *a quo* yang dibuat Majelis Hakim pada halaman 51 s/d 59, disana tertulis Bukti Surat P-1 hingga P-40 begitu juga dengan Bukti Surat P-43 sampai P-54 " surat bukti tersebut di persidangan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena yang diajukan hanya berupa foto copy, dan telah dibubuhi materai secukupnya" akan tetapi pada pertimbangan hukum halaman 93 disana ada tertulis " Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan para Penggugat telah mengajukan Bukti P-1 s/d Bukti P-52, Bukti tersebut hanya berupa foto copy yang tidak ada aslinya, kecuali Bukti P- I, P-2, P-3 (dimana lampiran P-3 tidak ada aslinya), P-15, P-16, P-17, P-28, P-39, P-41 dan P-47 ada aslinya;

Bahwa mengacu pertimbangan hukum tersebut diatas, jelas membingungkan kita semua dan terkesan putusan tersebut dibuat "Asal Jadi" saja tidak profesional dan tidak proporsional, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kemudian pada halaman 57 angka 42 disana tertulis " Asli Surat M. Simamora, SH. dan GA. Nadeat, SH. Kuasa dari M.Tambunan tanggal 8 Mei 2007 ditujukan pada Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru Jalan Pepaya No. 47 Pekanbaru" itu artinya bahwa pada Bukti Surat vide P-42 tersebut diatas ada aslinya, tetapi mengapa kemudian dikatakan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 93 disebutkan tidak ada aslinya?;

Bahwa pada halaman 93 pertimbangan hukum Majelis Hakim menyebutkan "menimbang, bahwa guna menegakkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan Bukti P-I s/d P-52, dst .... dst. ....", perlu kami tegaskan bahwa sebenarnya bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat keseluruhannya berjumlah 54 (lima puluh empat) buah sebagaimana yang tercantum pada halaman 51 s/d 59 vide putusan *a quo*;





7 Bahwa pada pertimbangan hukum putusan tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dihalaman 67 hingga 76 tentang keterangan kesaksian 9 orang yang diajukan para Penggugat tidak sesuai/tidak selaras dengan kenyataan/fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan banyak keterangan kesaksian para saksi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Pembanding/ para Penggugat di persidangan yang bertolak belakang dengan yang tercantum didalam putusan *a quo* dan adapun Keterangan para saksi yang sebenarnya yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis yang terhormat adalah sebagaimana yang telah kami rumuskan pada kesimpulan (konklusi) para Penggugat, selengkapny dapat kami uraikan sebagai berikut:

**Saksi-saksi Penggugat:**

**1 Dewasa Pinem:**

Di Persidangan tidak dibawah sumpah pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi membeli tanah tahun 1982;
- Tanah Mohd. Zen tidak ada;
- Tanah kelompok PU tidak ada didekat tanah milik M.Tambunan;
- Sebelah Utara tanah Tambunan berbatas dengan Mohd.Zen itu adalah M.Din bukan M.Zen;
- Ruko berada diatas tanah M.Tambunan;
- Saksi membenarkan Bukti P-7 yaitu hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan;
- Perkara No.73/Pdt/G/1997/PN-PBR saksi juga saksi tahun 1998;
- Bukti P-11 berita acara tidak terdapatnya barang yang harus disita;
- M.Manurung tidak ada memiliki tanah didekat lokasi tanah nomor:41/SK.VI/1976 tanggal 26 Juni 1976 atas nama Mohd.Zen sempadan sebelah selatan tertulis nama M.Manurung;
- Saksi pernah memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi dalam Perkara No.49/PDT/2000.PN.Pbr. tertanggal 12 Februari 2001 yaitu O.Rumahorbo menggugat M.Tambunan Cs. (Bukti P-10);
- Saksi membenarkan tentang Bukti P-3, P-4 dan P-5, Tentang Peta;
- Tanah M.Tambunan di pagar sejak tahun 1997;

Hal. 27 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012



2. **Ermiyati:**

Di Persidangan dibawah sumpah pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2010 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sejak tahun 1985 tanah terperkara memang milik M. Tambunan;
- Sebelah Timur tanah M.Tambunan berbatas dengan tanah O.Mulyono, kemudian tanah milik O.Mulyono tersebut dijual kepada Diana Refles kemudian dijual lagi kepada T.M. Nasir (suami saksi);
- Sebelah Barat tanah milik T.M. Nasir berbatas dengan Tanah M.Tambunan;
- Saksi dapat menunjukkan batas-batas Sempadan serta ukuran tanah milik M.Tambunan;
- Ruko yang berjumlah 14 (empat belas) pintu berdiri diatas tanah milik M.Tambunan;
- Saksi menegaskan bahwa Mohd. Zen (Tergugat II) tidak pernah ada memiliki tanah diatas tanah milik M.Tambunan;
- Saksi tidak kenal dengan Mohd. Zen (Tergugat II);
- Saksi pernah dihadirkan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam gugatan Perkara Perdata Nomor:49/Pdt/G/2000, yaitu antara O.Rumahorbo menggugat M.Tambunan Cs;
- Saksi membenarkan Bukti Surat P-3, P-4 dan P-5 tentang peta lokasi tanah milik M.Tambunan Cs.;
- Ketika diperlihatkan surat tanah milik suami saksi (T.M.Nasir), ternyata memang benar sebelah Timur tanah milik M. Tambunan bersempadan dengan O.Mulyono dan sebelah Barat tanah milik suami saksi berbatas dengan tanah milik M. Tambunan;
- Semenjak saksi membeli tanah tersebut yaitu semenjak tahun 1985, menurut sepengetahuan saksi M.Tambunan yang selalu membersihkan dan atau mengolah lahan objek Terperkara;

3. **T. H. NAINGGOLAN**

Di persidangan dibawah sumpah pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2010 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi ada memiliki, mengolah dan menggarap tanah semenjak tahun 1984 didekat lokasi tanah terperkara;



- Tanah milik saksi tersebut berada disebelah selatan tanah milik Janner.T (bukti P-5);
- Ruko 14 (empat belas) pintu dibangun diatas milik tanah M.Tamunan;
- Saksi pernah di dengar keterangannya menjadi saksi dalam Perkara Nomor:73/PDT/G/1997/PN.Pbr, yaitu gugatan keperdataan yang diajukan oleh Penggugat M.Zen (Tergugat II) sebagaimana Bukti P-I0;
- Saksi menegaskan bahwa M.Zen tidak ada memiliki Tanah di atas Tanah Terperkara;
- Memang benar M.Tambunan yang menanam pohon sengon diatas tanah miliknya (objek perkara) termasuk diatas tanah yang sudah terbangun ruko;
- Saksi membenarkan peta lokasi tanah milik M.Tambunan sebagaimana bukti P-3, P-4 dan P-5;
- Saksi tidak pernah kenal dengan seseorang yang bernama M.Zen;
- Lokasi tanah milik saksi termasuk kedalam wilayah hukum Kelurahan Simpang Baru;

**4. Bistok Hasilolan Tambunan:**

Di Persidangan dibawah sumpah pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi ada memiliki tanah didekat Lokasi tanah Terperkara sesuai dengan bukti P-45;
- Saksi membenarkan bukti P-3, yaitu tentang peta lokasi tanah milik M.Tambunan;
- Saksi mengetahui persis tentang letak batas-batas serta ukuran tanah milik M.Tambunan;
- Semenjak tahun 1976 kelompok M.Tambunan berjumlah 9 (sembilan) orang;
- Memang benar pohon sengon ditanam semenjak tahun 1993 sampai 1994 dan yang menanam pohon sengon tersebut adalah bapak M.Tambunan;
- Saksi terdaftar sebagai peserta konsolidasi;
- Menurut sepengetahuan saksi pada awalnya M.Zen tidak terdaftar sebagai peserta konsolidasi;



- Saksi menegaskan bahwa yang menebang pohon sengon yang telah ditanam oleh M.Tambunan diatas lokasi objek Tanah Terperkara adalah orang suruhan Basrizal Koto (Tergugat I);
- Saksi menegaskan bahwa sebelah Utara tanah milik M.Tambunan berbatas dengan M.Zen, namun pada kenyataannya M.Zen yang dimaksud bukan Mohd.Zen (Tergugat II), tetapi M.Zen yang dimaksud adalah seseorang yang bernama M.Din (Pegawai Kantor Walikota Pekanbaru);
- Pada saat menanam pohon sengon tidak ada yang keberatan atau melarang;
- Pada saat acara konsolidasi M. Zen tidak ada hadir/diundang di Kantor Camat Tampan yang di laksanakan oleh pihak BPN kota Pekanbaru;
- Saksi menerangkan bahwa Bukti P-3 tentang peta adalah benar peta lokasi tanah milik M. Tambunan;
- Saksi menegaskan bahwa M. Zen (Tergugat II) tidak ada memiliki tanah didekat tanah milik M. Tambunan;

## 5. RP.Manurung

Di Persidangan dibawah sumpah pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi ada memiliki tanah didekat lokasi tanah perkara sesuai dengan bukti P-45;
- Saksi membenarkan bukti P-3, yaitu tentang peta lokasi tanah milik M.Tambunan;
- Saksi mengetahui persis tentang letak batas-batas serta ukuran tanah milik M. Tambunan;
- Semenjak tahun 1976 kelompok M.Tambunan berjumlah 9 (sembilan) orang;
- Memang benar pohon sengon ditanam semenjak tahun 1993 sampai 1994 dan yang menanam pohon sengon tersebut adalah bapak M. Tambunan;
- Saksi terdaftar sebagai peserta konsolidasi;
- Menurut sepengetahuan saksi pada awalnya M.Zen tidak terdaftar sebagai peserta konsolidasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menegaskan bahwa yang menebang pohon sengon yang telah ditanam oleh M.Tambunan diatas lokasi objek tanah terperkara adalah orang suruhan Basrizal Koto (Tergugat I);
- Saksi menegaskan bahwa sebelah Utara tanah milik M.Tambunan berbatas dengan M.Zen, namun pada kenyataannya M.Zen yang dimaksud bukan Mohd.Zen (Tergugat II), tetapi M.Zen yang dimaksud adalah seseorang yang bernama M.Din (Pegawai Kantor Walikota Pekanbaru);
- Pada saat menanam pohon sengon tidak ada yang keberatan atau melarang;
- Pada saat acara konsolidasi M.Zen tidak ada hadir/diundang di Kantor Camat Tampan yang dilaksanakan oleh pihak BPN kota Pekanbaru;
- Saksi menerangkan bahwa Bukti P-3 tentang peta adalah benar peta lokasi tanah milik M. Tambunan;
- Saksi menegaskan bahwa M.Zen (Tergugat II) tidak ada memiliki tanah didekat tanah milik M. Tambunan;

## 6. R.Sihombing:

Di Persidangan dibawah sumpah pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bertempat tinggal didekat lokasi objek tanah terperkara semenjak tahun 1991;
- Saksi mengakui pada awal tahun 1998 melakukan penimbunan tanah milik M.Tambunan atas suruhan M.Tambunan;
- Pohon sengon yang tertanam diatas tanah terperkara memang benar yang menanamnya adalah orang suruhan M.Tambunan;
- Ruko 14 (empat belas) pintu yang terdapat dilokasi tanah terperkara yang dibangun oleh Basrizal Koto (Tergugat I) adalah terletak diatas tanah milik M.Tambunan;
- Yang menebang pohon sengon adalah orang suruhan Basrizal Koto;
- Saksi pernah ketemu dan berbicara langsung dengan orang yang menebang pohon sengon tersebut;
- Saksi bertempat tinggal persis diatas tanah milik M.Tambunan semenjak tahun 1997;

Hal. 31 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- M.Zen tidak ada memiliki tanah diatas tanah milik T.Tambunan;
- Pada saat saksi menimbun tanah milik M.Tambunan tidak seorangpun yang keberatan dan atau melarang;
- Saksi menimbun tanah milik M.Tambunan dengan tanah timbun berjumlah 1000 truk;

## 7. Suparno:

Di Persidangan dibawah sumpah pada hari Rabu tanggal 3 November 2010 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bertempat tinggal tidak jauh dari tanah milik M.Tambunan, yaitu berjarak sekitar 700 m semenjak tahun 1990;
- Pohon sengon ditanam 1992-1993 yaitu setelah dibentukjalan;
- Saksi adalah yang menanam pohon sengon serta membuat parit batas diatas tanah milik M.Tambunan.
- Saksi pernah membersihkan lahan milik M.Tambunan yaitu sekitar tahun 1978;
- Sebelumnya saksi bertempat tinggal di Jalan Meranti Labuhbaru;
- Yang menyuruh membersihkan lahan tersebut adalah M.Tambunan;
- Ruko 14 (empat belas) pintu yang sekarang berdiri adalah dibangun diatas tanah milik M.Tambunan;
- Sebelum ruko dibangun sebelumnya diatas tanah tersebut ditanami dengan pohon sengon yang ditanam oleh saksi atas suruhan M.Tambunan;
- Selama saksi membuat parit batas dengan menggunakan cangkul dan kampak yang memakan waktu kurang lebih dari satu bulan tidak yang complaint atau keberatan;
- Sebelah Utara tanah milik M.Tambunan berbatas dengan M. Zen,
- Namun menurut sepengetahuan Saksi M.Zen yang di maksud bukan Mohd.Zen (Tergugat II), tetapi M.Din sebagai ketua kelompok dan M.Din yang dimaksud bekerja dikantor Walikota Pekanbaru;
- Saksi membenarkan Bukti P-3 yaitu peta lokasi tanah milik M.Tambunan;
- Saksi pernah membuat cor batas/patok batas dengan menggunakan besi pipa berjumlah lebih kurang delapan buah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semenjak tahun 1990 saksi tidak pernah mendengar Mohd. Zen atau M.Zen memiliki tanah diatas Tanah milik M.Tambunan;
- Bukti P-6 (surat dasar atas nama Mohd. Zen) sebelah Utara terbatas dengan kelompok PU, sementara tanah kelompok PU memang ada tetapi barjarak lebih kurang 100 M<sup>2</sup> dari Tanah milik M.Tambunan;
- Pada waktu M.Zen dan O.Rumahorbo menggugat M.Tambunan Cs; via Pengadilan Negeri Pekanbaru saksi juga ikut mendengarkan keterangannya sebagai saksi dan menurut saksi kedua gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan;
- Saksi tidak pernah mengenal seseorang yang bernama M.Zen maupun Mohd.Zen dan saksi tidak pernah mendengar dan atau mengetahui bahwa M.Zen atau Mohd.Zen ada memiliki tanah diatas Tanah milik M.Tambunan;
- Saksi pernah melihat Surat Dasar Tanah milik M.Tambunan yaitu sekitar Tahun 1993;

## 8 KADENI

Di Persidangan dibawah sumpah pada hari Rabu tanggal 10 November 2010 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sengon ditanam oleh M. Tambunan;
- Bukti P-39 yaitu surat pernyataan dari Kadeni, tanggal 2 Mei 2003, tentang pencabutan tanda tangan Kadeni, sebagaimana tercantum dalam SKGR Nomor:0037205, tanggal 14 Januari 2003 yang di Register Lurah Labuh Baru Barat Nomor: 592.2/41/1/2003, tanggal 28 Januari 2003, serta Register Camat Tampan Nomor: 219/593.83110/I/2003, tanggal 28 Januari 2003 selaku sempadan adalah kekeliruan, karena Kadeni tidak memiliki tanah di lokasi/ sebagai Sempadan sejak tanggal 23 Maret 1994, dimana tanah Kadeni telah dijual kepada M. Tambunan;
- Tentang tanda tangan saksi yang tercantum didalam SKGR dipalsukan/ direkayasa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab telah terungkap di persidangan sesuai dengan Bukti P-54, dimana Saksi tidak pernah menanda tangani sebagai saksi Sempadan;
- Tanah sengketa adalah tanah milik M. Tambunan;
- Sebelum ruko yang berjumlah 14 (empat belas) pintu dibangun sebelumnya ditempat tersebut ada ditanam pohon sengon;

Hal. 33 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tinggal didekat lokasi tanah perkara semenjak tahun 1980 yaitu persis di dekat tanah M.Tambunan;
- Semenjak Tahun 1975 bulan September saksi tinggal di Jalan Garuda Sakti, Labuhbaru sekaligus memulai membuka lahan didekat lokasi tanah perkara;
- Tahun 1986 saksi pindah tidak jauh dari tempat tinggal yang lama kira-kira berjarak 200 M<sup>2</sup> dari rumah yang lama;
- Mohd. Zen tidak ada memiliki tanah di lokasi tanah perkara;
- Berdasarkan Bukti P-39, P-54 ternyata saksi membantah tanda tangan yang tertera di SKGR antara Mohd.Zen dan Basrizal Koto sebagai Sempadan dan saksi membenarkan surat pernyataan, (Bukti P-39);

## 9. POLTAK M. SILITONGA

Di Persidangan tidak dibawah Sumpah pada hari Kamis tanggal 10 November 2010 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi memiliki sebidang tanah didekat lokasi tanah perkara yaitu atas nama istri saksi yang bernama Septiana. Amd.;
- Bukti P-4 peta lokasi telah ditunjukkan di persidangan sebagai dasar kepemilikan tanahnya;
- Istri saksi memiliki tanah tersebut sejak tahun 1986;
- Istri saksi mendapatkan sebidang tanah tersebut berasal dari tanah milik M.Tambunan yaitu pemberian orang tua istri saksi;
- Saksi kawin tahun 1990;
- Pohon Sengon ditanam sekitar tahun 1992/1993 dan yang menanam adalah Saksi sendiri bersama 10 orang yang antara lain Parno Cs;
- Penanaman pohon sengon memakan waktu 3 (tiga ) bulan, mulai dari pembersihan lahan, memancang dan menanam;
- Semenjak saksi bersama dengan 10 orang lainnya mengerjakan lahan milik M.Tambunan tidak ada orang yang keberatan/melarang agar tidak dikerjakan lahan tersebut;
- Pada saat pengerjaan lahan saksi ada membangun satu unit pondok semi permanen dengan ukuran 8x6 m<sup>2</sup>;
- Biaya pembuatan rumah/pondok semi permanent tersebut adalah atas suruhan M.Tambunan berikut dengan biaya pembuatannya;
- Termasuk saksi juga membangun satu unit sumur cincin;
- Namun sekitar tahun 2002 saksi mengetahui bahwa rumah semi permanen beserta pohon sengon yang ditanam tersebut habis diratakan/dibongkar oleh orang yang



tidak dikenal bahkan rumah semi permanen tersebut juga dibakar oleh orang yang tidak dikenal;

- Sebelum ruko dibangun di lokasi tersebut ada ditanam pohon sengon milik M.Tambunan;
- Hingga saat ini tanah milik M.Tambunan tidak pernah dijual atau dipindah tanggalkan kepada pihak lain;
- Bukti P-46 Sertifikat Hak Milik Nomor: 6308 atas nama Septiana, Amd.

Telah ditunjukkan di persidangan adalah bukti sempadan dengan M. Tambunan;

**Saksi-saksi Tergugat:**

**1 H.CHAIDIR HS**

Di persidangan dibawah sumpah pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan M.Zen yang bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti, Simpang Baru sejak tahun 1965 yaitu semenjak pemilikan Kepala Desa;
- M.Zen ada memiliki tanah dan tanah tersebut bersepadan dengan kekompok tani saksi;
- Bahwa ukuran tanah M.Zen saksi tidak mengetahuinya;
- Apabila dibawa kelokasi saksi tidak tahu letak tanah milik M.zen;
- Tanah M.Zen telah dijual kepada Tergugat I;
- Saksi kenal dengan M.Tambunan;
- M.Zen mantan Kepala Desa simpang Baru;
- Saksi mengetahui ada pohon sengon diatas objek tanah sengketa, akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang menanamnya;
- Tanah M.Zen dijual kepada Basrizal Koto diketahui saksi berdasarkan informasi dari orang lain;

**2 RUSLI NYIALI:**

Di persidangan dibawah sumpah pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan keberatan pada sidang tersebut terhadap saksi, karena saksi sendiri bertanggungjawab terhadap Tergugat III selaku atasan dari saksi;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang terperkara yaitu di Kelurahan Simpang Baru dan Kelurahan Labuhbaru Kota Pekanbaru;

Hal. 35 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012



- Bahwa pada Tahun 1975 tanah tersebut sebagian adalah hutan dan pada saat itu saksi tidak mengetahui nama Kepala Desa;
- Bahwa saksi tahu Mohd.Zen telah menjual tanah tersebut kepada Basrizal Koto;
- Bahwa saksi tahu pohon sengon yang ada di tanah tersebut telah diakui Saksi bahwa yang menanam tanaman sengon tersebut adalah M.Tambunan;
- Bahwa Penggugat telah menunjukkan Bukti P-II pada persidangan dimana Berita Acara tidak terdapatnya barang yang harus disita Nomor:73/PDT/G/1997/PN.Pbr tanggal 30 Mei 1998, dimana saksi ikut dalam sidang lapangan pada saat itu mewakili pemerintah (selaku RW), akan tetapi saksi membantahnya. Hal ini dalam keterangan saksi telah menunjukkan kebohongan karena antara kenyataan di lapangan dengan keterangannya di persidangan telah bertolak belakang;

### 3. NORMAN KOTO

Di persidangan dibawah sumpah pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tahu tanah perkara yaitu Jalan Nangka Ujung;
- Pemilik tanah saat ini adalah Basrizal Koto dengan surat sertifikat hak milik;
- Basrizal Koto membeli tanah tersebut dari M.Zen antara tahun 2002/2003;
- Saksi tahu jual beli antara M. Zen ke Basrizal Koto diketahui saksi pada saat saksi berada di ruangan Basrizal Koto;
- Saksi tahu tanah perkara milik M. Zen berdasarkan informasi dari orang;
- Saksi mengakui bahwa lokasi tanah perkara adalah milik M.Tambunan berdasarkan informasi dari Pak Kademi;
- Yang membangun ruko adalah saksi;
- Saksi tidak begitu tahu tentang nama wilayah tempat objek perkara apakah masuk Labuhbaru Barat, Tampan dan lain-lain;
- Saksi membangun ruko dengan sistem bagi hasil dengan Tergugat I;
- Saksi ketemu dengan Pak Kademi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Jumlah ruko 14 pintu dengan rincian 7 pintu bagian Saksi selaku pembangun dan 7 pintu bagian Basrizal Koto selaku pemberi kerja;
- Saksi mengatakan bahwa 4 surat sertifikat telah diagunkan di Bank, namun setelah dikroscek bukti surat di persidangan ternyata sertipikat atas nama Basrizal Koto;



Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan *a quo* pada halaman 93 alenia terakhir menyebutkan Tergugat I mengajukan 3 (tiga) orang saksi Tergugat II mengajukan 1 (satu) orang saksi, artinya saksi para Tergugat bila dijumlahkan berjumlah 4 (empat) orang saksi, namun pada kenyataan saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II hanya 3 (tiga) orang saksi yaitu :

- Saksi Rusli Nyiali;
- Saksi H.Khaidir HS, dan
- Saksi Norman Koto;

Sebagaimana yang terkandung pada halaman 76 hingga 79 putusan *a quo*;

Bahwa selanjutnya para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat dalam hal ini akan menjelaskan Kepada Majelis Hakim Agung tentang daftar alat bukti surat para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat yang telah diajukan sebelumnya pada Persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Oktober 2010, yaitu sebagai berikut :

- 1 Bukti surat foto copy surat keterangan Nomor: 73/PBLK/1977, tertanggal 19 November 1977, atas nama M.Tambunan Cs (sepuluh orang) yang ditanda tangani oleh R.M.Main selaku Kepala Desa Pekanbaru luar Kota, yang didapat dengan jalan membuka hutan besar semenjak tahun 1973, dahulu letak tanah tersebut dikenal terletak didalam Wilayah Hukum Kedesaan Pekanbaru Luar Kota, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan ukuran dan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah M.Zen .....Rp.350 m<sup>2</sup>;
- Selatan berbatas dengan Mansyah/M.tambunan.....Rp.350 m<sup>2</sup>;
- Timur berbatas dengan tanah O.Mulyono/  
M.Tambunan..... Rp.350 m<sup>2</sup>;
- Barat berbatas dengan tanah hutan..... Rp.450 m<sup>2</sup>;

Dan sekarang letak tanah tersebut kedalam wilayah hukum 2 (dua) wilayah yaitu Kelurahan Simpang Baru dan Kelurahan Labuh Baru Barat peristiwa disebelah kiri dan kanan Jalan T.Tambusai dengan Jalan Ring Road (arengka II);

Dalam hal ini disebut bukti ..... P-1;

- 2 Bukti surat foto Bukti surat foto copy surat izin penggarapan tanah, Nomor:52/SI/VI/1976, tertanggal 22 November 1976, atas nama M.Tambunan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Baru, yaitu

Hal. 37 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012



Mohd.Zen, dimana bukti surat tersebut adalah merupakan perbandingan atas Surat Keterangan Milik Tanah, Nomor:41/SK/VI/1976, atas nama Mohd.Zen yang ditanda tangani sendiri oleh Mohd.Zen pada tanggal 26 Mei 1976 dalam kapasitasnya pada saat itu sebagai Kepala Desa Simpang Baru dan letak tanah milik M.Tambunan tersebut tidak jauh dari tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dengan batas-batas Sempadan dan ukuran sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan hutan ukuran..... : 250 M<sup>2</sup>
- Timur berbatas dengan hutan ukuran..... : 250 M<sup>2</sup>
- Utara berbatas dengan tanah kelompok PU ukuran . : 200 M<sup>2</sup>
- Selatan berbatas dengan tanah M.Tambunan dan  
M.Manurung .....: 200 M<sup>2</sup>

Mencermati surat keterangan milik tanah atas nama Mohd.Zen tersebut terlihat kejanggalan-kejanggalan yaitu seperti:

- Disebutkan sebelah Selatan berbatas dengan tanah M.Tambunan dan M.Manurung, sementara tanah milik M.Tambunan baru ada/baru terbit pada tanggal 22 November 1976, dan tanah milik Mohd.Zen ditanda tangani 26 Mei 1976;
- Disebutkan disebelah Selatan berbatas juga dengan M.Manurung, sementara M.Manurung tidak pernah ada memiliki tanah yang bersempadan dengan tanah Mohd.Zen;
- Disebelah Utara berbatas dengan tanah kelompok PU, itupun tidak benar, sebab tanah milik kelompok PU terletak jauh dari lokasi tanah yang diakui milik Mohd.Zen;
- Peta tanah milik Mohd.Zen tersebut dibuat setelah ada Jalan Ring Road;
- Surat Keterangan Milik Tanah, Nomor : 41/SK/VI/1976, atas nama Mohd. Zen, tertanggal 26 Mei 1976, berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan, Nomor: 3060/OCF/VII/2006, tertanggal 7 Juli 2006;

Menyimpulkan bahwa Cap Stempel Kepala Desa Simpang Baru Pebanding adalah merupakan produk cap stempel yang berbeda;

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-2;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti surat foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT), Nomor:154/SK/LB/XII/1986, tertanggal 29 Desember 1986, atas nama Tambunan (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuh Baru Dul Kadir clan diketahui oleh Kepala Kecamatan Siak Hulu Drs.Thamsir Rachman pada tanggal 30 Desember 1986 dengan Nomor Register: 253/SH/86, dimana surat keterangan tanah (SKT) tersebut adalah merupakan peningkatan dari alas hak kepemilikan atas tanah (surat dasar) atas nama M.Tambunan, Nomor: 73/PBLK/1977, tertanggal 19 November 1977;

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-3;

4. Bukti surat foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT), Nomor: 157/SK/LB/XII/1986, tertanggal 29 Desember 1986, atas nama T.Manurung (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuh Baru Abdul Kadir dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Siak Hulu Drs.H.Thamsir Rachman pada tanggal 30 Desember 1986 dengan Nomor Register: 246/SH/86, dimana surat keterangan tanah (SKT) tersebut adalah merupakan peningkatan dari alas hak kepemilikan atas tanah (surat dasar) atas nama M.Tambunan, Nomor: 73/PBLK/1977, tertanggal 19 November 1977;

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-4;

5. Bukti surat foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT), Nomor:163/SK/LB/XII/1986, tertanggal 29 Desember 1986, atas nama T.Manurung (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuh Baru Abdul Kadir dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Siak Hulu Drs.H. Thamsir Rachman pada tanggal 30 Desember 1986 dengan Nomor Register: 246/SH/86, dimana surat keterangan tanah (SKT) tersebut adalah merupakan peningkatan dari alas hak kepemilikan atas tanah (surat dasar) atas nama M.Tambunan, Nomor: 73/PBLK/1977, tertanggal 19 November 1977;

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-5;

6. Bukti surat foto copy Surat Keterangan Milik Tanah Nomor: 4I/SK,VI/1976, tertanggal 26 Mei 1976 yang ditanda tangani sendiri oleh Mohd.Zen dalam kapasitasnya pada saat itu sebagai Kepala Desa Simpang Baru;

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-6;

7. Bukti surat foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan, Nomor: 3060/OCF/VII/2006, tertanggal 7 Juli 2006, dimana hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan cap stempel bukti (QC) adalah non identik dengan cap stempel pbanding (KC) atau dengan Kata

Hal. 39 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain bahwa cap stempel Kepala Desa Simpang Baruukti yang di persiapkan pada 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Milik tanah atas nama Mohd.Zen diatas kertas segel tahun 1976 bermaterai Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) Nomor : 4I/SK/VI/1976, tanggal 26 Mei 1876 dengan cap stempel Kepala Desa Simpang Baru Pembanding adalah merupakan produk cap stempel yang berbeda;

Dalam hal ini disebut Bukti .....P-7;

8. Bukti surat foto copy surat kuasa untuk menjual Nomor 19 antara Mohd.Zen (Tergugat II) kepada H.Basrizal Koto (Tergugat I) dihadapan Notaris Yulfita Rahim, SH.;

Dalam hal ini disebut Bukti .....P-8;

- 9 Bukti Surat Keterangan Izin Pengolahan Tanah Nomor: 22/II/1978, tertanggal 21 Febuari 1978, atas nama OE.Rumahorbo, BA, dimana Rumahorbo, BA telah menggugat M.Tambunan Cs dalam gugatan Perkara Perdata Nomor: 49/Pdt/G/2010/PN.Pbr. dan telah diputus tanggal 9 Febuari 2001 yang amar putusannya adalah mengadili, dalam eksepsi yaitu mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan VII untuk sebahagian, dan dalam pokok perkara yaitu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont van kelijke verklaard*) dan menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-9;

- 10 Bkti surat foto copy putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 73/PDT/G/1997/PN-Pbr, tertanggal 15 Juni 1998, antara Mohd.Zen lawan M.Tambunan Cs dimana dalam hal ini Mohd.Zen menggugat M.Tambunan, Janner.T dan T.Manurung dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut: mengadili, menerima eksepsi Tergugat-Tergugat, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont van kelijke verklaard*) dan menghukum Peggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar RP791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dalam Hal ini disebut Bukti----- P -10;

- 11 Bukti surat foto copy berita acara tidak terdapatnya barang yang harus disita (*proces-verbaal van non-bevinding*), Nomor:73/PDT/G/1997/ PN.Pbr, tertanggal 30 Mei 1998, bukti surat ini menegaskan bahwa ketika



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru melakukan penyitaan jaminan atas barang-barang kepunyaan Tergugat, ternyata batas-batas dan ukuran tanah tersebut tidak sesuai/tidak cocok dengan batas-batas dan ukuran yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat (Mohd.Zen/Tergugat II);

Dalam Hal ini disebut Bukti----- P-11;

12 Bukti surat foto copy putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, nomor:49/PDT/2000/PN.Pbr. tertanggal 12 Februari 2001, antara Drs.OE.Rumahorbo (Penggugat) melawan M.Tambunan Cs. (para Penggugat);

Dalam hal ini disebut Bukti .....P-12;

13 Bukti surat foto copy petikan putusan perkara Pidana, Nomor: 74/Pid.B/1999/PN.Pbr, tertanggal 14 Februari 2000, yang pada amar putusannya berbunyi mengadili menyatakan bahwa Terdakwa tambunan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari seluruh Dakwaan JPU yaitu Kesatu Primer dan Subsidair serta dakwaan kedua;

Dalam hal ini disebut Bukti----- P-13;

14 Bukti surat foto copy putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 100/K/Pid.B/2010, tertanggal 30 November 2000.

Dalam hal ini disebut Bukti----- P-14;

15 Bukti surat foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL), No.Pol: B/707/X/2002/Sektor Tampan, tertanggal 25 Oktober 2002;

Dalam hal ini disebut Bukti----- P-15;

16 Bukti Surat foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL), No.Pol: STPL/80/VIII/2005/Reskrini Polda Riau, tertanggal 31 Agustus 2005.

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-16;

17. Bukti surat foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL), No.Pol: STPL/28/III/2007/Reskrim Polda Riau, tertanggal 1 Maret 2007;

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-17;

18 Bukti surat foto copy Surat  
Penetapan  
Nomor:127PEN.PID/ 2009/

Hal. 41 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN.Pbr dari Pengadilan Negeri Pekanbaru dimana berdasarkan laporan M.Tambunan (Penggugat) kepihak Polda Riau tentang tindak pidana pemalsukan dan menggunakan surat palsu dan penggelapan hak atas tanah (pasal 263 dan Pasal 385 Jo Pasal 55,56 KUH Pidana) maka telah disita oleh penyidik benda-benda berupa: Buku Tanah dan Warkah dari SHM Nomor: 989, tanggal 14 Agustus 2004, atas nama Basrizal Koto (Tergugat I) seluas 5.209 M<sup>2</sup>, SHM Nomor: 6541, tanggal 14 Agustus 2004, atas nama Basrizal Koto, seluas 8.001 M<sup>2</sup> dan SHM Nomor: 6542, tanggal 14 Agustus 2004, atas nama Basrizal Koto, seluas 13.270 M<sup>2</sup>;

Dalam hal ini disebut Bukti----- P-18;

19 Bukti surat foto copy surat berita acara penyitaan, tertanggal 18 Juni 2009, dalam perkara adanya dugaan tindak pidana memalsukan dan menggunakan surat palsu dan penggelapan hak atas tanah sebagaimana dimaksud didalam rumusan pasal 263 dan pasal 385 Jo 55,56 KUH Pidana dengan cara Mohd.Zen dengan sengaja telah menjual tanah milik saudara M.Tambunan seluas sekitar 3 (tiga) Ha yang terletak di Jalan Tambusai Ujung (dahulu Jalan Nangka Ujung) dengan Ring Road Pekanbaru sesuai 3 (tiga) berkas surat keterangan ganti kerugian (SKGR) atas nama Mohd.Zen selaku penjual dengan Barizal Koto selaku pembeli yang ditanda tangani Camat Tampan sehingga Sdr.Barizal Koto telah menguasai tanah milik M.Tambunan dengan Dasar Kepemilikan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Mohd.Zen sehingga bisa terbit 3 SKGR yaitu surat keterangan milik tanah Nomor:41/SK/VI/1976, tanggal 26 Mei 1976, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Baru Mohd.Zen dan pada tanggal 21 Febuari 1978 diketahui oleh Kepala Desa Simpang Baru Sdr.Herman adalah palsu sesuai hasil Puslabfor Polri Cabang Medan dan sekarang telah terbit 3 (tiga) sertipikat milikatas nama Basrizal Koto;

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-19;

- 20 Bukti surat foto copy dari Polsek Tampan Kota Pekanbaru Kepala Camat Tampan Kota Pekanbaru, No.Pol: B/031I12003, tertanggal 18 Januari 2003, Prihal: proses penyidikan perkara tanah atas nama Pelapor M.Tambvnan;

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-20;

- 21 Bukti surat foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 989, tertanggal 14 Agustus 2004, atas nama Basrizal Koto, seluas 5.209 M<sup>2</sup>;

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-21;

- 22 Bukti surat foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 6541, tertanggal 14 Agustus 2004, atas nama Basrizal Koto, seluas 8.001 M<sup>2</sup>;

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-22;

- 23 Bukti surat foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 6542, tertanggal 14 Agustus 2004, atas nama Basrizal Koto, seluas 13.270 M<sup>2</sup>;

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-23;

24. Bukti surat foto copy Surat Pengaduan, tertanggal 18 Maret 2010 yang dibuat oleh M.Tambunan (Penggugat), ditunjukkan kepada majelis kehormatan Hakim Mahkamah Agung RI. JL.Medan Merdeka Utara No 9-13 Jakarta;

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-24;

25. Bukti surat foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor: Pol:50.SITA/80/VI/2006/Reskrim, tertanggal 12 Juni 2006, berdasarkan Laporan M.Tambunan di Mapolda Riau tentang telah terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan hak atas tanah dan membuat surat palsu menggunakan surat palsu dan pengerusakan tanaman terhadap tanah seluas 3 (tiga) Ha di Jalan Tambusai Ujung Pekanbaru, sebagaimana di maksud dalam Rumusan pasal 385 KUH Pidana dan atau pasal 263 KUH Pidana Jo pasal 264 Jo pasal 266 dan pasal 406 Jo 55,56 KUH Pidana, terhadap Benda I Barang yang disita berupa:

Hal. 43 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Atas Tanah No.I/S/IV/1977, tanggal 19 September 1977 atas nama Ismail yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Simpang Baru Sdr.Mohd.Zen (Tergugat II);
- b). 1 (satu) lembar Surat Ganti Kerugian tanggal 3 April 1975, atas nama T.Ahmaddin yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Simpang Baru Mohd.Zen (Tergugat II);
- c). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi No.57/SK/VI/1976, tanggal 20 Oktober 1976 Ramayulis Rauf yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Simpang Baru Mohd.Zen (Tergugat II);

Dalam hal ini disebut Bukti .....P-25;

26. Bukti surat foto copy Berita Acara Penyitaan, tertanggal 12 Juni 2006, terhadap barang bukti:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Atas Tanah No.I/S/IV/1977, tanggal 19 September 1977 atas nama Ismail yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Simpang Baru Sdr.Mohd.Zen (Tergugat II);
- b). 1 (satu) lembar Surat Ganti Kerugian tanggal 3 April 1975, atas nama T.Ahmaddin yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Simpang Baru Mohd.Zen (Tergugat II);
- c). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi No.57/SK/VI/1976, tanggal 20 Oktober 1976 Ramayulis Rauf yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Simpang Baru Mohd.Zen (Tergugat II);

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut : pada hari Senin tanggal 12 Juni 2006 sekitar pukul 10.00 wib telah dilakukan penyitaan dan penerimaan surat-surat tersebut diatas dari sdr. M.Tambunan dan akan digunakan untuk pembandingan dalam pemeriksaan secara laboratoris terhadap Surat Keterangan Milik Tanah

Nomor: 41/SK/VI/1976 tanggal 26 Mei 1976, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simpang Baru Mohd.Zen dimana diduga cap stempel Kepala Desa Simpang Baru palsu serta pengetikan pada Surat Keterangan Milik Tanah Nomor: 41/SK/VI/1976, tanggal 26 Mei 1976 di duga bukan merupakan pengetikan pada tahun 1976 dan barang bukti di simpan di kantor Reskrim Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut;

Dalam hal ini disebut bukti-----P-26;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti surat foto copy Surat Tanda Penerimaan No.Pol:SIP/80/VI/2006/ Reskrim, tertanggal 12 Maret 2006, terhadap benda-benda berupa:

- a). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Atas Tanah No.I/S/IV/1977, tanggal 19 September 1977 atas nama Ismail yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Simpang Baru Sdr.Mohd.Zen (Tergugat II);
- b). 1 (satu) lembar Surat Ganti Kerugian tanggal 3 April 1975, atas nama T.Ahmaddin yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Simpang Baru Mohd.Zen (Tergugat II);
- c). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi No.57/SK/VI/1976, tanggal 20 Oktober 1976 Ramayulis Rauf yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Simpang Baru Mohd.Zen (Tergugat II);

Dalam hal ini disebut Bukti .....P-27;

28. Bukti surat foto copy Surat Undangan Nomor: 301/005-UM/IXI/992, tanggal September 1992, dari Kepala Kecamatan Tampan kepada M.Tambunan, acara membicarakan tentang Pembangunan Jalan Ring Road Barat UNRI.

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-28;

29. Bukti surat foto copy Surat Undangan, Nomor : 99/410/IV/2003, tanggal 11 April 2003, dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru kepada M.Tambunan, T.Manurung, Janner. T. Acara: Rapat Sosialisasi Peta Desain Konsolidasi Tanah Jl.Arengka II (Ring Road Barat), Kelurahan Simpang Baru dan Lurah Labuh Baru Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Dalam hal ini disebut Bukti----- P-29;

30. Bukti surat foto copy surat resume yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi-Riau, pada tanggal 4 Maret 2003, tentang kasus sengketa tanah antara Sdr.M.Zen/Sdr H.Basrizal Koto (seluas:± 26.690.M<sup>2</sup>) dengan diatas sebahagian tanah milik M.Tambunan dan kawan-kawan (luas ± keseLuruhan ± 15 Ha) dipekirakan saat ini letak tanah didalam Wilayah Kelurahan Labuh Baru Barat, Simpang Baru dan Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Tampan (dahulu Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar) Kota Pekanbaru-Riau;

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-30;

31. Bakti surat foto copy surat resume konsolidasi tanah pada Jl.Arengka II (Ring Rood Barat) bulan Maret 2007, dan daftar penyelesaian penerbitan hak atas tanah objek konsolidasi tanah Jl. Ring Road Barat Kota Pekanbaru pada bulan Mei 2005, nama para Penggugat M.Tambunan, Janner.T dan T.Manurung,

Hal. 45 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tercantum lagi, Sementara dalam Rapat Konsolidasi tanggal 16 September 1992 dan Sosialisasi Peta pada Tanggal 16 April 2003 masih diundang nama-nama tersebut dan masih terdaftar dan kemudian digantikan oleh H.Basrizal Koto yang Nota Bene tanah tersebut dibeli dari Mord.Zen, dimana selama ini nama Mohd.Zen dan H.Basrizal Koto tidak pernah terdaftar dan tidak pernah diundang dalam konsolidasi tanah pertanian Jalan Ring Road Barat Kota VNRI;

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-31;

32. Bukti surat foto copy surat dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi-Riau, Nomor: 500/224/III/2003, tertanggal 10 Maret 2003 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-32;

33. Bukti surat dari M.Tambunan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kodya Pekanbaru, tertanggal 29 Juli 2002;

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-33;

34. Bukti surat dari M.Tambunan kepada Walikota Kota Pekanbaru, tanggal 26 Maret 2007, Perihal: penerbitan sertifikat gratis atas M.Tambunan, Janner.T dan T.Manurung sesuai dengan janji konsolidasi Pemda Pekanbaru pada tahun 1992;

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-34;

35. Bukti surat foto copy surat dari M.Tambunan kepada Bapak Walikota Madya Dati II Pekanbaru, tertanggal 28 Maret 2007, tentang mohon pembakaran bangunan liar diatas tanah yang terletak di Bundaran Ring Road/Jalan Nangka Ujung dan Jalan Arengka II;

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-35;

36. Bukti surat foto copy surat dari M.Tambunan kepada Bapak Kepala Kepolisian Daerah Riau, tertanggal 14 November 2002, Perihal: mohon perlindungan aset keluarga dari M.Tambunan;

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-36;

36. Bukti surat foto copy surat dari M.Tambunan kepada Camat Tampan, tertanggal 23 Oktober 2002, Perihal: putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan putusan Mahkamah Agung;

Dalam Hal ini disebut Bukti-----P-37;



38. Bukti surat foto copy surat dari Walikota Pekanbaru kepada Camat Tampan Nomor :92/HK/2002, pada Bulan November 2002, Perihal : petunjuk mengenai proses pengalihan hak atas tanah atas nama Mohd.Zen;

Dalam Hal ini disebut Bukti-----P-38;

39. Bukti surat foto copy surat pernyataan dari Kadeni, tanggal 2 Mei 2003, tentang pencabutan tanda tangan Kadeni, sebagaimana tercantum dalam SKGR Nomor: 0037205, tanggal 14 Januari 2003 yang di Register Lurah Labuh Baru Barat Nomor: 592.2/41/I/2003, tanggal 28 Januari 2003, serta Register Carnat Tampan Nomor: 219/593.83/10/I/2003, tanggal 28 Januari 2003 selaku Sempadan adalah kekeliruan, karena Kadeni tidak memiliki tanah di lokasi/sebagai Sempadan sejak tanggal 23 Maret 1994, dimana tanah Kadeni telah dijual kepada M.Tambunan;

Dalam Hal ini disebut Bukti-----P-39;

40. Bukti surat foto copy memori peninjauan kembali (PK) terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor : 208K/TUN/2008 dari M.Tambunan, T.Manurung dan Janner.T.;

Dalam Hal ini disebut Bukti-----P-40;

41. Bukti surat foto copy dari Kantor Advokat & Pengacara J.Nadeak, dan Associates Nomor: 27/AP.JN/XII/2002, tertanggal 11 Desember 2, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Baru, Perihal: mohon tidak diterbitkan sertipikat;

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-41;

42. Bukti surat foto copy dari Kantor Advokat & Pengacara J.Nadeak, & Associates, Nomor: 32/AP-JN/V/2007, tertanggal 8 Mei 2007, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, Perhal: mohon tidak menjadikan objek hak tanggungan, sertifikat hak milik (SHM) atas nama Basrizal Koto;

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-42;

43. Bukti surat foto copy dari Kantor Advokat & Pengacara J.Nadeak, & Associates, Nomor : 23/AP-JN/VI/2004, tanggal 30 Juni 2004 yang ditujukan kepada Walikota Pekanbaru, Perihal: mohon perlindungan hukum atas tanah milik M.Tambunan;

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-43;

44. Bukti surat foto copy sertipikat hak milik (SHM) Nomor : 6306, tertanggal 9 Juni 2004, seluas 6.229 M<sup>2</sup>, atas nama D.Pinem, adalah sebagai saksi Sempadan dan

Hal. 47 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012



yang mengetahui persis tentang keberadaan tanah milik M.Tambunan, T.Manurung, Janner.T;

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-44;

45. Bukti surat foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6174, tertanggal 14 Mei 2004, seluas 3.881 M<sup>2</sup> atas nama Bistok Hasiholan Tambunan adalah saksi Sempadan dan yang mengetahui persis tentang beradaan tanah milik M.Tambunan, T.Manurung, Janner.T;

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-45;

46. Bukti surat foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6308, tertanggal 9 Juni 2004, seluas 6.800 M<sup>2</sup>, atas nama Septiana, Amd adalah saksi Sempadan dan yang mengetahui persis tentang keberadaan tanah milik M.Tambunan, T.Manurung, Janner.T;

Dalam Hal ini disebut Bukti-----P-46;

47. Bukti surat foto copy Keterangan Tanah Nomor: 160/ST/LBIXII/ 1986, tertanggal 29 Desember 1986 atas nama Septiana, Amd; Dalam Hal ini disebut Bukti-----P-47;

48. Bukti surat foto copy sket Kartipeta Lokasi atas tanah milik M.Tambunan, T.Manurung dan Janner.T, sesudah ada Jalan yang ditanda tangani dan diketahui oleh Ketua RT.2, RK IX, Labuh Baru, Ketua RK.IX Labuh Baru, Kepala Desa Labuh Baru dan diukur oleh Petugas Desa pada tanggal 10 Oktober 1986;

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-48;

49. Bukti surat foto copy surat pernyataan pelepasan hak dalam rangka pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian atas T.Manurung, pada tanggal 21-09-1992;

Dalam hal ini disebut Bukti-----P-49;

50. Bukti surat foto copy surat pernyataan antara H.Mohd. Zen sebagai milik tanah (pihak pertama) dengan H.Basrizal Koto selaku pembeli (pihak kedua) yang dibuat dihadapan Notaris Yulfit A Rahim, SH, yang intinya menjelaskan sebagai berikut :

- Butir 5 : Jika dikemudian hari terjadi gugatan baik perdata maupun Pidana terhadap Lurah dan Camat akibat ditanda tanganinya surat keterangan ganti rugi (SKGR), maka segala konsekwensinya menjadi tanggung jawab kami pihak pertama dan pihak kedua (Mohd.Zen dan Basrizal Koto);
- Butir 6: kami pihak pertama (Mohd.Zen) dan pihak kedua (Basrizal Koto) akan bertanggung jawab, memberikan dukungan kepada Camat dan Lurah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila adanya intimidasi dan ancaman fisik dan pihak manapun, sehubungan dengan ditanda tangani surat keterangan ganti rugi (SKGR);

Dalam Hal ini disebut Bukti-----P-50;

51. Bukti surat foto copy Perikatan Untuk Jual Beli Nomor: 18, tanggal 18 Oktober 2002 antara H. Mohd.Zen selaku Penjual dengan H. Basrizal Koto selaku pembeli yang dibuat dihadapan Notaris Yulfita Rahim, SH;  
Dalam hal ini disebut Bukti-----P-51;

52. Bukti surat foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 0037202, tertanggal 14 Januari 2003 antara H.Mohd.Zen (pihak pertama) selaku yang menerima uang ganti kerugian) dengan H.Basrizal Koto (pihak kedua) selaku yang membayar uang ganti kerugian);  
Dalam hal ini disebut Bukti-----P-52;

53. Bukti surat foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 0037204, tertanggal 14 Januari 2003 antara H.Mohd.Zen (pihak pertama/selaku yang menerima uang ganti kerugian) dengan H.Basrizal Koto (pihak kedua/selaku yang membayar uang ganti kerugian);  
Dalam Hal ini disebut Bukti-----P-53;

54. Bukti surat foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 0037205, tertanggal 14 Januari 2003 antara H.Mohd.Zen (pihak pertama/selaku yang menerima uang ganti kerugian) dengan H.Basrizal Koto (pihak kedua/selaku yang membayar uang ganti kerugian);  
Dalam hal ini disebut Bukti-----P-54;

Bahwa mengacu kepada keterangan 9 (sembilan) orang saksi yang telah diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat dan mengacu kepada keterangan 3 (tiga) orang saksi yang telah diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta mengacu kepada daftar alat bukti surat dari para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat yang telah terungkap di persidangan yakni sebagaimana yang tersebut diatas, maka dengan ini telah semakin jelas dan terang bagi kita bahwa sesungguhnya pemilik hak atas tanah perkara berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tersebut diatas membuktikan bahwa adalah benar objek tanah perkara milik para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat, dan hal tersebut sangatlah bertentangan dengan pertimbangan- pertimbangan hukum Majelis Hakim di Tingkat Pertama maupun di Tingkat Banding, dimana pada

Hal. 49 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kenyataannya apabila diteliti lebih dalam tentang pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sangatlah tidak relevan dan atau tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahkan justru terkesan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding mengabaikan dan atau mengenyampingkan keterangan kesaksian dan alat bukti surat yang telah diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat di persidangan dan terlihat juga dengan jelas bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding lebih banyak mempertimbangkan alat bukti surat maupun keterangan kesaksian yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat, fakta tersebut membuktikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat banding tidak adil dan tidak bijaksana didalam memutuskan perkara ini;

Bahwa pada halaman 74 angka 8 tertulis nama saksi para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat "Poltak Siregar, SH (tidak disumpah), namun nama saksi sebenarnya adalah Poltak M. Silitonga;

Bahwa pada halaman 94 alinea ke 3 (tiga) terakhir dari bawah tertulis " Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ini telah ditanami pohon sengon sejak tahun 1973-1974" hal tersebut adalah sangat keliru/tidak benar dan terkesan mengada-ada, sebab yang sebenarnya pohon sengon ditanami oleh para Penggugat bersama-sama dengan pembagian kaplingan para saksi adalah pada sekitar tahun 1992-1993, sebagaimana keterangan kesaksian dari para Penggugat tersebut diatas;

Bahwa mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan kesaksian yang telah di sampaikan oleh saksi Tergugat I dan Tergugat II, menjelaskan bahwa yang menanam pohon sengon diatas tanah perkara adalah benar Penggugat M. Tambunan (kesaksian Ruslinyali) kemudian saksi Norman Koto juga mengakui didalam Keterangan Kesaksiannya di persidangan dibawah sumpah sesungguhnya pemilik sah terhadap objek tanah perkara adalah Penggugat M.Tambunan hal tersebut langsung didengar saksi dari saksi Kadeni;

Bahwa mengacu kepada keterangan kesaksian (alat bukti) yang terungkap di persidangan baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas dan berdasarkan bukti-bukti surat para Penggugat di persidangan maupun berdasarkan acara pemeriksaan setempat (sidang lapangan) tidak ada





alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyidangkan dan memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding;

- 8 Bahwa pada pertimbangan hukum putusan *a quo* pada halaman 95 alinea ke 2 disebutkan "Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa para saksi hanya menyebut tanah yang diperkarakan adalah milik/kepunyaan Penggugat I (M. Tambunan), namun para saksi tidak mengetahui secara pasti dimana letak tanah sengketa, berapa luas dan batas-batas tanah sengketa serta surat-surat kepemilikan atas nama para Penggugat;

Pertimbangan hukum tersebut sangatlah keliru dan tidak benar adanya sebab sebahagian besar para saksi pada saat pemeriksaan setempat (PS) mengetahui persis letak dan batas-batas Sempadan tanah milik Penggugat (M.Tambunan) sebagaimana yang dijelaskan diatas dan bahkan para saksi dari para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat menjelaskan bahwa justru Tergugat II (Mohd. Zen) tidak ada memiliki tanah diatas tanah terperkara yang kemudian Tergugat II menjual dan atau memindah tangankan tanah milik para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat kepada Tergugat I (H.Basrizal Koto) yang kemudian oleh Tergugat I meningkatkan Surat Kepemilikan Atas Tanah tersebut hingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat I secara Melawan Hukum;

- 9 Bahwa pertimbangan hukum putusan *a quo* halaman 95 menyebutkan "Menimbang bahwa pada hari Jumat masing-masing tanggal 22 Desember 2010 dan tanggal 7 Januari 2011, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa ini, dimana dalam pemeriksaan setempat tersebut baik para Penggugat maupun kuasanya tidak dapat menunjukkan dimana objek sengketa tersebut diatas";

Bahwa dalam hal ini perlu para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat klarifikasi tentang pemeriksaan setempat tersebut, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 bukan pada hari Jumat. Namun memang benar acara pemeriksaan setempat yang kedua dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2011 dan bukannya para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat tidak dapat menunjukkan tempat/lokasi objek sengketa yang nota bene memang adalah memang benar milik para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat sendiri, bahkan pengukuran atas objek tanah

Hal. 51 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012



terperkara juga dilaksanakan yang juga dihadiri/disaksikan oleh seahagian para saksi, hal tersebut membuktikan bahwa tidak benar kalau para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat tidak dapat menunjukkan objek sengketa, hanya oleh karena disebabkan pelaksanaan konsolidasi yang dilaksanakan oleh BPN Kota Pekanbaru sebelumnya sehingga batas-batas Sempadan tanah milik para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat berubah dari batas-batas Sempadan semula sebagaimana tercantum dalam surat dasar milik para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat (M.Tambunan) sebagaimana yang tercantum didalam surat keterangan Nomor: 73/PBLK/1997, dan meskipun demikian para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat maupun para saksi pada saat sidang lapangan (PS) tersebut dapat menunjukkan dimana letak objek sengketa tersebut maupun batas-batas Sempadan tanah milik para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat;

Bahwa mengacu pada pelaksanaan acara pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim yang menyidangkan/memeriksa perkara *a quo* hanya bertanya tentang ukuran dan batas tanah sempadan milik para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding dan tanah milik Tergugat I (H.Basrizal Koto) namun Majelis Hakim tidak ada mempertanyakan ukuran dan batas-batas sempadan tanah atas nama Tergugat II (Mohd.Zein) berdasarkan surat keterangan milik tanah Nomor: 41/SK/VI/1976 tertanggal 26 Mei 1976 dimana objek tanah tersebut sekarang telah dibangun 14 (empat belas) pintu ruko oleh Tergugat I adalah berasal dari tanah yang diakui milik Tergugat II;

Bahwa mengacu pada bukti surat P-10, tentang foto copy putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:73/PDT/G/1997/PN.PBR tertanggal 15 Juni 1998 yaitu perkara perdata adalah Mohd.Zen melawan para Pemohon Kasasi/ (Tergugat II) menggugat M.Tambunan, Janner.T dan T.Manurung sesuai dengan objek tanah perkara ini dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut: menerima eksepsi Tegugat-Tergugat, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont van kelijke verklaard*) dan menghukum Penggugat untuk membayar ongkos Perkara sebesar Rp791.000 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa mengacu pada bukti surat P-II tentang berita acara tidak terdapat barang yang harus disita (*proces-verbaal van no-bevinding*), Nomor: 73/PDT/G/1997/PN-PBR, tertanggal 30 Mei 1998, bukti surat ini membuktikan bahwa ketlka juru sita Pengadilan Negeri Pekanbaru melakukan penyitaan



jaminan atas barang-barang kepunyaan Tergugat, (Mohd.Zeni/Tergugat II) ternyata batas-batas dan ukuran tanah tersebut tidak sesuai/tidak cocok dengan batas-batas dan ukuran yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat (Mohd. Zen/Tergugat II);

10 Bahwa didalam pertimbangan hukum putusan *a quo* halaman 96 (alinea ke-2) yang menyebutkan "menimbang bahwa Bukti T.I-22 sarna dengan T.II-9 dihubungkan dengan Bukti T.II-6 berupa surat keterangan dari mantan Kepala Desa Simpan Baru yang bernama Herman dari Kesaksian orang yang bernama gudang, mengatakan bahwa membenarkan kalau orang yang bernama Mohd.Zen memiliki tanah yang berada di Kulim RK I Tabek Gadang sekarang Dusun Satu Desa Simpang Baru Kecamatan Tampan, Kodya Pekanbaru, namun ukuran Tanah tersebut kurang jelas, seingat saksi bersempadan dengan tanah kelompok PU, tanah Tambunan dan tanah Rumahorbo;

Bahwa surat keterangan sebagaimana yang dibuat oleh Herman dan gudang tersebut diatas hanyalah berupa Keterangan sepihak yang dibuat oleh seseorang dan ke 2 (dua) orang tersebut diatas tidak dapat dihadirkan oleh Tergugat maupun kuasanya untuk didengarkan secara langsung keterangan didepan Persidangan dibawah sumpah menurut Agama dan Kepercayaannya, begitu juga dengan surat pernyataan RD. MK. Bagyosarjono mantan Kepala Desa Simpang Baru sebagaimana yang tertulis pada putusan *a quo* halaman 95 alinea terakhir hanyalah berupa Pernyataan pribadi yang bersifat sepihak dan Pernyataan tersebut tidak dibawah sumpah dihadapan persidangan di pengadilan, oleh karenanya kekuatan hukum surat keterangan maupun surat pernyataan sebagaimana yang tersebut diatas keabsahan hukumnya sangatlah diragukan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa mengacu kepada pertimbangan hukum putusan *a quo* yang tercantum didalam halaman 96 yang menyebutkan "Menimbang bahwa Saksi Tergugat I dan Tergugat II bernama Rusli Nyiali dan Khaidir. HS, menyatakan bahwa para saksi pada sekitar tahun 1974-1975 pernah bersama-sama Mohd.Zen membuka hutan dengan cara menebas bersama-sama dengan kelompok tani lain”;

Bahwa apabila disimak dan dipelajari keterangan kesaksian yang disampaikan ke 2 (dua) orang tersebut diatas menerangkan bahwa Tanah yang dibuka dan dikelola Mohd. Zen berada disebelah Timur, namun disebelah Timur yang mana saksi Rusli Nyiali tidak dapat menjelaskannya justru ke 2 (dua) orang saksi tersebut, tidak hadir dilapangan pada saat Acara Pemeriksaan Setempat (PS) dan

Hal. 53 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012



saksi Rusri Nyiali lebih lanjut menjelaskan bahwa saksi hanya mengetahui keberadaan yang diakui oleh Tergugat II (Mohd.Zen) adalah karena mendengar dari orang lain, hal tersebut membuktikan bahwa sesungguhnya tidak mengetahui tentang keberadaan tanah milik Mohd. Zen itu berada dimana dan justru sebaliknya saksi Rusli Nyiali mengatakan keberadaan tanah milik penggugat M.Tambunan berada persis didekat tanah terperkara dan saksi juga mengakui bahwa diatas tanah terperkara ada ditanami dengan pohon sengon dan berdasarkan keterangan kesaksian yang disampaikan oleh H.Khaldir. HS menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa luas tanah Tergugat II membuka hutan, hal tersebut juga membuktikan bahwa sesungguhnya ke 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat menegaskan Mohd.Zen (Tergugat II) tidak ada memiliki tanah diatas tanah terperkara dan justru saksi H.Khaldir.HS menjelaskan dahulunya diatas tanah terperkara ada ditanami dengan pohon sengon tetapi siapa yang menanamnya saksi tidak mengetahuinya;

- 11.Bahwa mengacu kepada pertimbangan hukum putusan *a quo* pada halaman 97 alinea ke 2 (dua) yang menyebutkan "menimbang, keberadaan tanah Penggugat I (M.Tambunan) Kepemilikannya belum sempurna karena surat keterangan No.73/PBLK/1977 (Bukti P-1) hanya merupakan suatu Pegangan, bahwa orang yang tercatat dalam surat tersebut atas izin Kepala Desa hanya menggarap tanah didesa yang bersengketa yakni Desa Labuh Baru dan Desa Simpang Baru (Bukti P-2) dan keberadaan surat-surat tersebut harus ditingkatkan menjadi sertifikat yang merupakan bukti kepemilikan";

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas sangatlah keliru dan tidak berdasarkan hukum, sebab surat keterangan No.73/PBLK/1977 tanggal 19 November 1977 atas nama Penggugat M.Tambunan adalah surat keterangan kepemilikan hak atas tanah yang menerangkan bahwa memang benar M.Tambunan CS (sepuluh orang) mempunyai/memiliki sebidang tanah perkebunan yang diperoleh dengan jalan membuka hutan besar semenjak tahun 1973 hingga sekarang, artinya pada saat itu oleh Kepala Desa Pekanbaru Luar Kota (Desa Labuh Baru) yaitu R.M. Main pada tanggal 19 November 1977 mengeluarkan surat keterangan pada tahun 1977, yang inti pokoknya menerangkan bahwa semenjak tahun 1973 Penggugat M.Tambunan ada memiliki sebidang tanah perkebunan yang terdapat dengan cara membuka



hutan, bukan surat izin penggarapan tanah sebagaimana pertimbangan hukum putusan *a quo*;

12. Bahwa mengacu kepada pertimbangan hukum putusan *a quo* pada halaman 97 ke 3 (tiga) yang intinya menyebutkan para Penggugat tidak menggarap tanah tersebut dengan baik, atau bahkan ditinggalkan begitu saja karena Penggugat M. Tambunan sebagai POLRI;

Bahwa Pertimbangan tersebut diatas terkesan mengada-ada dan tidak relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebab berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi Penggugat yang menjelaskan semenjak tahun 1992-1993 diatas tanah perkara yang sekarang telah dibangun dengan ruko 14 pintu oleh Tergugat I dahulunya ditanami dengan pohon sengan dan yang menanamnya adalah Penggugat M.Tambunan bersama dengan kelompoknya termasuk sebahagian para saksi dan bahkan diatas tanah milik M.Tambunan tersebut juga pernah dibangun rumah/pondok semi permanen yang dibangun oleh saksi Poltak M. Silitonga termasuk pembuatan 1 (satu) unit sumur cincin pada tahun 1992 sekaligus menanam tanah perkara dengan pohon sengan, akan tetapi pada sekitar tahun 2002 rumah semi permanen beserta pohon sengan habis diratakan/dibongkar oleh orang yang tidak dikenal bahkan rumah tersebut juga dibakar dan pada tahun 1998 saksi Romansa Sihombing juga menjelaskan bahwa saksilah yang melakukan penimbunan tanah milik M.Tambunan atas suruhan M.Tambunan dan bahkan Saksi Romansa Sihombing mulai tahun 1991 hingga sekarang bertempat tinggal diatas tanah perkara atas izin Penggugat M.Tambunan dengan maksud dan tujuan mengelola dan terus membersihkan tanah perkara, hal tersebut membuktikan bahwa tidak benar para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat tidak menggarap tanah perkara dan meninggalkan tanah tersebut, kemudian saksi Suparno juga pada tahun 1978 pernah disuruh M.Tambunan membersihkan tanah perkara;

13. Bahwa pertimbangan hukum putusan *a quo* yang tercantum pada halaman 97 alinea ke 4 (empat) yang menyebutkan "Menimbang bahwa dengan surat pegangan tersebut dan tanah yang ditinggalkan begitu saja, sehingga pada saat konsolidasi penataan tanah di JL. Ring Road Arengka II pada tahun 1992 Penggugat I M.Tambunan tidak tercatat ... dst ..... dst .... ;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas tidak benar dan sangatlah keliru, sebab didalam pembuktian surat para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para

Hal. 55 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012





Penggugat sudah menyerahkan bukti surat secara resmi dihadapan persidangan yang terhormat tentang keikutsertaan para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penguat pada saat konsolidasi hutan tanah (Vide Bukti P-29), yaitu tentang Surat Undangan Nomor : 99/410/IV/2005 tertanggal 11 April 2003 dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Kepada para Penguat, Acara Rapat Sosialisasi Peta Desain Konsolidasi Tanah Jalan Arengka II (Ring Road Barat) Kelurahan Simpang Baru dan Lurah Labuh Baru Barat, Kecamatan Tampan Barat Pekanbaru (vide bukti P-30, dan P-32);

14. Bahwa pertimbangan hukum putusan *a quo* yang tercantum pada halaman 97 alinea ke 5 (lima) yang menyebutkan "Menimbang, bahwa dengan demikian Penguat I M.Tambunan dianggap tidak mempunyai tanah diareal tersebut, karena tanah yang diberikan pemerintah desa dengan status hak yang sifatnya sementara tidak ditunggui dan tidak diberdayakan serta tidak di urus dengan baik;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas jelas telah mencederasi rasa Keadilan Hukum bagi masyarakat sipencari keadilan dan dalam hal ini semakin jelas membuktikan bahwa Majelis Hakim di dalam membuat pertimbangan-pertimbangan Hukum serta memutuskan sesuatu perkara tidak berimbang dan terkesan mengenyampingkan seluruh bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penguat dan berdasarkan alat bukti surat dan seluruh keterangan para saksi di persidangan telah jelas dan membuat terang perkara *a quo* yaitu sesungguhnya tanah terpekara adalah memang benar milik para Pemohon Kasasi/para Pembanding/ para Penguat;

15. Bahwa untuk lebih membuktikan putusan *a quo* tidak mencerminkan rasa keadilan dan Majelis Hakim mengenyampingkan bukti surat dan Keterangan Kesaksian yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penguat yaitu antara lain:

- Bukti Surat P-I0, tentang foto copy putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:73/PDT/G/1997/PN-PBR tertanggal 15 Juni 1988 yaitu perkara perdata antara Mohd.Zen (Tergugat II) melawan para Penguat dimana dalam hal ini Mohd.Zen (Tergugat II) menggugat M.Tambunan, Janner.T dan T.Manurung dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :





Menerima eksepsi Tergugat-Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) dan mewajibkan Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.791.000,- (tujuh ratus sepuluh satu ribu rupiah);

- Bukti surat P-II tentang berita acara tidak terdapat barang yang harus disita (*proces-verbaal van non bevanding*), Nomor: 3/Pdt/G/1997/PN-Pbr, Tertanggal 30 Mei 1998, bukti surat ini membuktikan bahwa ketika juru sita Pengadilan Negeri Pekanbaru melakukan penyitaan jaminan atas barang-barang kepunyaan Tergugat, ternyata batas-batas dan ukuran tanah tersebut tidak sesuai/tidak cocok dengan batas-batas dan ukuran yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat (Mohd. Zen/Tergugat II);
- Bahwa apabila dicermati Surat Keterangan Milik Tanah Nomor: 41/SK/VI/1976 tertanggal 26 Mei 1976 atas nama Mohd. Zen (Tergugat II) yang ditanda tangani sendiri oleh Moohd. Zen (Tergugat II) dalam kapasitasnya pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Simpang Baru banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan dimana seharusnya kejanggalan-kejanggalan tersebut dijadikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menerima/mengabulkan gugatan para Penggugat dan menyatakan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor: 41/SK/VI/1976 tertanggal 26 Mei 1976 dengan batas-batas Sempadan dan ukuran sebagai berikut:
  - Barat berbatas dengan hutan, ukuran : 250 M<sup>2</sup>;
  - Timur berbatas dengan hutan, ukuran : 250 M<sup>2</sup>;
  - Utara berbatas dengan tanah kelompok PU, ukuran : 200 M<sup>2</sup>;
  - Selatan berbatas dengan tanah milik M.Tambunan dan M. Manurung, ukuran : 200 M<sup>2</sup>;

Adalah cacat hukum, adapun kejanggalan-kejanggalan dimaksud adalah sebagai berikut:

AD.1. Disebutkan sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah M. Tambunan dan M. Manurung, sementara tanah milik M.Tambunan baru ada/ baru terbit tanggal 19 November 1977 dan Surat Tanah Milik Mohd.Zen (Tergugat II) di tanda tangani tanggal 26 Mei 1976 (Vide Bukti Surat P-I);

Hal. 57 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012



AD.2. Disebutkan sebelah Selatan berbatas juga dengan M. Manurung, namun M.Manurung tidak pernah ada memiliki tanah yang bersempadan dengan tanah yang diakui milik Mohd. Zen (Tergugat II);

AD.3. Disebelah Utara berbatas dengan tanah kelompok PU, itupun tidak benar, sebab tanah milik kelompok PU terletak jauh dari lokasi tanah milik M. Tambunan (Penggugat I), (vide keterangan kesaksian saksi Suparno dibawah sumpah pada hari rabu tanggal 3 November 2010);

AD.4. Peta tanah yang diakui milik Mohd.Zen (Tergugat II) di buat setelah ada Jalan Ring Road;

AD.5. Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Medan;

- Aberita Acara Nomor:3060/DCF/VII/2006 tanggal 7 Juli 2006;
- Jenis bidang pemeriksa:Dokument/Cap Stempel;
- Permintaan dari: Direskrim Polda Riau;
- Nomor/Tanggal Surat Permintaan: B.232/VII/2006/ Reskrim 20 Juli 2006 diketahui dan ditanda tangani oleh Kalabtor Bareskrim Polri cabang Medan (Kombes Pol.Saman Azhari, ST);

Yang menyimpulkan:

Dari hasil Pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa :

Cap Stempel Bukti (QC) adalah non identik dengan Cap Stempel Pembanding (KC) atau dengan kata lain bahwa Cap Stempel Kepala Desa Simpang Baru yang dipersoalkan pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Milik Tanah Mohd. Zen diatas Kertas segel tahun 1976 bermaterai Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) Nomor: 41/SK/VI/1976, tanggal 26 Mei 1976 dengan Cap Stempel Kepala Desa Simpang Baru Pekanbaru adalah merupakan produk cap stempel yang berbeda);

AD.6. Pada Surat Keterangan Milik Tanah Nomor: 41/SK/VI/1976 tertanggal 26 Mei 1976 disana tertulis angka VI (enam) romawi artinya pada angka VI (enam) romawi menunjukkan bulan pembuatan surat dimaksud dan bulan VI berarti bulan Juli, tetapi mengapa pada pembuatannya tertulis pada bulan Mei ? (26 Mei 1976);



AD.7. Antara Keterangan Kesaksian yang diberikan oleh para saksi para Penggugat di persidangan dengan keterangan kesaksian para saksi yang tertuang didalam putusan *a quo* banyak terdapat perbedaan yang mendasar yang sudah tentu merugikan para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat ;

17 Bukti Surat P-50 tentang surat pernyataan antara Mohd. Zen (Tergugat II) sebagai pemilik tanah (pihak pertama) dengan H.Basrizal Koto (Tergugat I) selaku pembeli (pihak kedua) yang dibuat dihadapan Notaris Yulfa Rahim, SH (Tergugat VIII) yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Butir 5:Jika dikemudian hari terjadi gugatan, baik perdata maupun pidana terhadap Lurah dan Camat akibat ditanda tanganinya surat keterangan ganti kerugian (SKGR), maka segala konsekuensinya menjadi tanggung jawab kami pihak pertama dan pihak kedua (Mohd. Zen) Tergugat II dan H. Basrizal Koto (Tergugat I);

Butir 6:Kami Pihak Pertama (Mohd.Zen) dan pihak kedua (H. Basrizal Koto) akan bertanggung jawab, memberikan dukungan Kepada Camat dan Lurah apabila adanya intimidasi dan ancaman fisik dari pihak manapun, sehubungan dengan ditanda tanganinya surat keterangan ganti rugi (SKGR) ;

Bahwa hal ini telah jelas membuktikan, sesungguhnya baik Tergugat I (H. Basrizal Koto) maupun Tergugat II (Mohd.Zen) tidak ada memiliki tanah diatas tanah Terperkara yang notabene adalah benar milik para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat (M.Tambunan Cs) dan pada awalnya sebagian yang tertuang didalam butir 5 (lima) diatas menunjukkan bahwa Lurah dan Camat pada saat itu sudah tidak mau untuk mengeluarkan dan atau menandatangani surat SKGR yaitu Jual Beli antara Tergugat I (Mohd.Zen) kepada Tergugat II (H. Basrizal Koto), akan tetapi oleh karena adanya intimidasi dan atau penekanan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Lurah dan Camat sehingga dengan sangat terpaksa SKGR tersebut jadi ditanda tangani, sehingga dengan ditanda tanganinya SKGR dimaksud, oleh Tergugat I (H.Basrizal Koto) dan meningkatkan menjadi Sertipikat hak milik (SHM) secara melawan hukum;

17.Bukti surat P-39, surat pernyataan dari Kadeni, tanggal 2 Mei 2003, tentang Pencabutan Tanda Tangan Kadeni, sebagaimana tercantum dalam

Hal. 59 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012



KGR Nomor: 0037205, tanggal 14 Januari 2003 yang di Register Lurah Labuh Baru Barat Nomor : 592.2/41/I/2003 tertanggal 28 Januari 2003, serta Register Camat Nomor : 219.593.83/101/I/2003, tanggal 28 Januari 2003, selaku sempadan adalah kekeliruan, karena Kadeni tidak memiliki tanah dilokasi sebagai sempadan sejak tanggal 23 Maret 1994, dimana tanah Kadeni telah dijual kepada M.Tambunan (Penggugat);

18 Bahwa menurut Filosofi Hukum dengan adanya putusan perkara perdata Nomor : 73I/PDT/G/1997/PN-PBR, tertanggal 15 Juni 1998 yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap (*in crach van gewijsde*) yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont van kelijke verklaard*) terhadap adanya gugatan dari Mohd. Zen Tergugat II) kepada M. Tambunan CS (para Pemohon Kasasi/para banding/para Penggugat) dan Mohd. Zen (Tergugat II) tidak mengajukan gugatan baru dan atau melakukan upaya hukum lainnya, hal tersebut memperjelas dan membuktikan bahwa terhadap keberadaan Surat Keterangan Milik Tanah Nomor : 41/SK/VI/1976, tertanggal 26 Juni 1976, atas Tergugat II (Mohd. Zen) secara otomatis gugur demi hukum;

19. Bahwa pada pertimbangan hukum putusan *a quo* yang tercantum pada halaman yang menyebutkan "Menimbang, bahwa setelah diperbandingkan dari bukti-surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat I adalah benar milik/ kepunyaan Tergugat II";

Bahwa Kesimpulan Hukum yang didalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas jelas sangat-sangatlah keliru dan bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan keterangan kesaksian yang dihadirkan para Pemohon Kasasi/ para Pembanding/para Penggugat, bukti-bukti surat yang telah diserahkan di persidangan, maupun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, yaitu bagaimana yang tertuang didalam keterangan saksi dan daftar alat bukti surat para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat;

20. Bahwa pertimbangan hukum putusan *a quo* yang tertuang pada halaman 98 alinea terakhir yang menyebutkan "Menimbang, bahwa permasalahan petitum ke empat Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap suatu surat-surat ataupun tanda tangan dalam suatu surat dinyatakan bahwa surat/tandatangan dalam surat tersebut palsu bahkan kewenangan Hakim Perdata



dan selama pemeriksaan di persidangan Penggugat tak ada mengajukan suatu putusan dalam perkara pidana yang menyatakan bahwa Surat Kepemilikan Tanah Nomor: 41/SK/VI/1976, tertanggal 26 Juni 1976 adalah palsu";

Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana yang tersebut diatas jelas merupakan suatu pertimbangan Hukum yang salah dan keliru sebab, dengan adanya kesimpulan dan atau hasil dari laboratorium forensik cabang Medan yang menyatakan bahwa Surat Keterangan milik tanah An. Mohd. Zen (Tergugat II) diatas Kertas Segel tahun 1976 bermaterai Rp.25 (dua puluh lima rupiah) Nomor : 41/SK/VI/1976, tertanggal 26 Mei 1976 dengan Cap Stempel Kepala Desa Simpang Baru Pekanbaru adalah merupakan Produk Cap Stempel Yang Berbeda (Vide Bukti P-7), setidaknya tidaknya dapat dijadikan sebagai bukti pendukung/bukti tambahan/persangkalan Bagi Majelis hakim yang menyidangkan dan memeriksa serta mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa surat dasar atas nama Tergugat II (Mohd. Zen) tidak sah/cacat hukum disamping didukung fakta-fakta persidangan seperti keterangan-keterangan saksi dan bukti surat para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat;

21. Bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan *a quo* pada halaman 99 alinea ke 4 (empat), yang menyebutkan "bahwa Bukti T.I-25, T.I-26, T.I-27, yang diajukan oleh Tergugat I, berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara kasasi, atas nama para Penggugat melawan Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam perkara ini, dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan secara formil maupun Materil Bukti P-52, P-53 dan P-54 telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang laku secara penerbitan surat ganti kerugian sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat adalah sah dan tidak mengandung cacat hukum, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat kelima harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa perlu para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat tegaskan menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor:207.K/TUN/2009, tanggal 18 Januari 2005 (vide Bukti T.I-27) belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), sebab

Hal. 61 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012





terhadap adanya putusan kasasi dimaksud para Pemohon Kasasi /para Pembanding/para Penggugat telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan memori peninjauan kembali (PK) vide Bukti P-40 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, artinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru didalam membuat pertimbangan hukum tersebut diatas telah salah dan keliru dan terkesan mengenyampingkan bukti surat P-40 yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat dan hal tersebut lebih memperkuat Pembuktian para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat bahwa putusan *a quo* telah mencederai rasa keadilan masyarakat si pencari/keadilan;

22. Bahwa terhadap pertimbangan hukum yang tertuang pada halaman 101 alinea ke 2 (dua) putusan *a quo* yang menyebutkan "Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tentang kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa harus dinyatakan ditolak karena para Tergugat tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, kepada para Tergugat juga tidak melanggar hukum maka kepada para Tergugat juga tidak dapat di hukum untuk membayar ganti kerugian baik moril/maupun materil dengan demikian petitum gugatan ke 3 (tiga) dan ke tujuh harus ditolak pula";

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas tidak benar clan salah didalam penerapan hukumnya, sebab berdasarkan dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan para Pemohon Kasasi/para Pembanding/ para Penggugat didukung dengan adanya keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat dan bukti-bukti surat yang terungkap di persidangan, disana telah jelas terbukti bahwa sesungguhnya para Tergugat telah melakukan perbuatan pelanggaran/melawan hukum oleh karenanya adalah wajar apabila Majelis Hakim seharusnya menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat serta memutuskan agar para Tergugat membayar ganti kerugian baik moril/materil kepada para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat secara tanggung renteng serta adalah hal yang wajar apabila Majelis Hakim dapat meletakkan sita sebagaimana dalil gugatan Penggugat karena para Penggugat khawatir objek tanah perkara dipindah tangankan dan atau dijual kepada pihak lain oleh Tergugat I (H. Basrizal Koto) selama berlangsungnya proses hukum terhadap perkara *a quo*;





23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi/ para Pembanding/para Penggugat sebagaimana yang terungkap diatas, maka para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* didalam membuat pertimbangan hukumnya dengan sangat sederhana sekali dan menimbulkan kesan bahwa Majelis Hakim tidak membuat keputusan yang didasarkan atas fakta hukum yang terungkap di persidangan, melainkan membuat pertimbangan hukum asal jadi dan hanya semata-mata untuk memutuskan perkara yang diperiksanya dan sudah barang tentu sangat merugikan para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat dan mencederai rasa keadilan dan mengacu kepada pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama yang kernudian dikuatkan oleh putusan tingkat banding disana jelas terlihat bahwa baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding memberikan keputusan yang tidak berimbang dan atau berat sebelah, artinya putusan dimaksud sangat-sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama berlangsungnya Persidangan, sebab fakta membuktikan bahwa mulai dari alat bukti surat, keterangan para saksi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat di Persidangan hingga sidang di lapangan (pemeriksaan setempat) Majelis Hakim terkesan sangat-sangat berpihak kepada para Termohon Kasasi/para Termohon Banding/para Tergugat, sebab berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding hanya mempertimbangkan alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Termohon Banding/para Tergugat maupun pada saat acara pemeriksaan setempat, sedangkan seluruh alat bukti surat, keterangan para saksi yang telah diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat terkesan dikesampingkan Majelis Hakim bahkan tidak di Pertimbangkan sama sekali yaitu sebagaimana yang telah para Pemohon Kasasi/para Pembanding /para Penggugat uraikan didalam memori kasasi ini;

24. Bahwa majelis hakim tingkat pertama maupun Majelis Hakim tingkat banding yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini dinilai telah menyimpang dan tidak berpedoman kepada keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial R.I,

Hal. 63 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012



Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tertanggal 8 April 2009, tentang kode etik dan pedoman perilaku Hakim, sebab putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 80/PDT/2011/PTR. tertanggal 27 Oktober 2011, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 94/PDT.G/2010/PN.PBR, tertanggal 2 Februari 2011, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memutus perkara ini di tingkat banding dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan dan cenderung menciderai rasa keadilan masyarakat si pencari keadilan dan pertimbangan hukum dikedua tingkat peradilan tersebut telah jelas-jelas menyimpang dan atau tidak sinkron dengan fakta-fakta Hukum yang terungkap selama berlangsungnya persidangan, hal tersebut dapat terlihat dengan jelas berdasarkan dalil-dalil para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat sebagaimana yang tersebut diatas;

**PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan Pengadilan Tinggi yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri dapat dibenarkan karena pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut sudah sesuai dengan pendapat Pengadilan Negeri;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat ditolak lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **M.Tambunan** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1.  
**M.Tambunan, 2. T.Manurung, 3. Janner.T,** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 20 November 2013** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.H.Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.** dan **H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Prof.Dr.H.Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum. Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH,

ttd.

H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum

Ketua:

ttd.

Biaya-biaya :

1 Redaksi.....Rp. 5.000,-

Panitera Pengganti:

ttd.

Hal. 65 dari 66 hal. Put. No. 918 K/Pdt/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Meterai ..... Rp. 6.000,- Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH  
3 Administrasi Kasasi... Rp.489.000-  
Jumlah ..... Rp.500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

( Dr.Pri Pambudi Teguh, SH.,MH. )  
NIP : 19610313 198803 1 003